PERILAKU POLIGAMI MASYARAKAT NELAYAN
(Studi Tentang Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh
ISNIYATIN FAIZAH
NIM. F12916329

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isniyatin Faizah

NIM : F12916329

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Mei 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
47D1BAFF129035655
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Isniyatin Faizah

PERSETUJUAN

Tesis Isniyatin Faizah ini telah disetujui

Pada tanggal 19 Mei 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. Darmawan, M.H.I
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis oleh Isniyatin Faizah ini telah diuji.

Surabaya, 19 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Dr. H. Masruhan, M.Ag (Ketua Penguji) .....
2. Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag (Penguji Utama) .....
3. Dr. H. Darmawan, M.H.I (Pembimbing/Penguji) .....

Surabaya, 23 Juli 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ISNIYATIN FAIZAH
NIM : F12916329
Fakultas/Jurusan : DIRASAH ISLAMIYAH
E-mail address : Isniyatinfaizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERILAKU POLIGAMI MASYARAKAT NELAYAN
(Studi Tentang Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2018

Penulis

( )
Isniyatin Faizah

ABSTRAK

Pemahaman masyarakat tentang poligami masih kurang sehingga pelaksanaan poligami sering menjadi masalah dalam masyarakat. Adapun yang terjadi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yaitu persoalan poligami yang terlihat biasa karena poligami dilakukan oleh masyarakat nelayan khususnya juragan nelayan. Meskipun demikian, persoalan sangat bervarian yang terkait dengan poligami yang dilakukan keluarga juragan nelayan, sehingga kajian tentang manajemen keluarga poligami juga penting, problem yang terjadi juga bermacam-macam.

Dari persoalan di atas, maka peneliti ingin mengetahui perilaku poligami yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan mendapatkan gambaran tentang manajemen poligami dalam keluarga juragan nelayan.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan ini peneliti akan menggambarkan realita empirik di balik fenomena poligami yang dilakukan oleh juragan nelayan melalui beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Sedangkan pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori tindakan Max Weber.

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, perilaku poligami masyarakat nelayan jika ditinjau dari prespektif tindakan sosial Max Weber terdapat tiga teori: (1) Juragan berpoligami secara *sirri* dengan tujuan ingin menolong ekonomi dan ada juga yang ingin memperoleh keturunan. (2) Juragan menikahi seorang janda dengan niat merawat anak yatim. (3) Juragan menikah lagi karena ada rasa pada seseorang dan beranggapan hal tersebut adalah takdir. Dari ketiga teori tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perilaku poligami juragan nelayan secara tidak langsung mengarah kepada nafsu seksual atau kebutuhan biologis dan kemapanan dalam ekonomi yang menjadi faktor utama para juragan untuk melakukan poligami. Akan tetapi ada sebagian juragan yang tidak berdasarkan nafsu seksual, melainkan ingin membantu wanita tersebut. Adapun keadilan dalam poligami keluarga nelayan meliputi adil dalam hal nafkah dengan menyamakan antara istri pertama dan kedua dengan melihat kebutuhan masing-masing dan adil dalam bergilir dengan menyesuaikan tempat tinggal antara istri pertama dan kedua. *Kedua,* untuk mencapai sakinah para juragan mempunyai cara tersendiri dalam mengatur keluarganya yaitu dengan cara menyatukan antara kedua istri, berusaha berbuat seimbang dengan istri pertama dan kedua dan memberikan pemahaman tentang tugas masing-masing sebagai seorang istri. Adapun faktor yang membuat keluarga sakinah adalah adanya ekonomi yang cukup dan adanya saling pengertian diantara istri pertama dan kedua.

Kata Kunci: Poligami, Masyarakat Nelayan, Manajemen Keluarga Sakinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Pernyataan Keaslian ii

Persetujuan iii

Pengesahan Tim Penguji iv

Motto v

Abstrak vi

Kata Pengantar vii

Transliterasi ix

Daftar Isi xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 4

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Kegunaan Penelitian 6

F. Kerangka Teoretik 7

G. Penelitian Terdahulu 8

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TEORI TINDAKAN MAX WEBER, POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN MANAJEMEN KELUARGA SAKINAH

A. Teori Tindakan Max Weber 20

B. Poligami dalam Hukum Islam 23

1. Pengertian dan Hukum Poligami 23

2. Syarat-syarat Poligami 28

3. Prosedur Poligami 30

C. Konsep Keadilan 31

D. Manajemen Keluarga Sakinah 35

1. Manajemen Keluarga 35

2. Keluarga Sakinah 39

BAB III POLIGAMI MASYARAKAT NELAYAN

A. Data Etnografi Desa Kranji 43

1. Deskripsi Desa Kranji 43

2. Keadaan Sosial Pendidikan 46

3. Keadaan Sosial Ekonomi 47

4. Keadaan Sosial Keagamaan 48

5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat 49

B. Tipologi Perilaku Poligami Keluarga Masyarakat Nelayan 50

C. Manajemen Poligami Keluarga Masyarakat Nelayan 64

BAB IV ANALISIS PERILAKU DAN MANAJEMEN POLIGAMI MASYARAKAT NELAYAN

A. Analisis Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan 69
2. Keadilan dalam Poligami Masyarakat Nelayan 81
B. Analisis Manajemen Poligami Masyarakat Nelayan 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi karena adanya benturan antara kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif. Kekuatan ekspresif timbul dari diri manusia yang di dalam kenyataan kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tetapi yang lebih menentukan adalah lingkungan kebudayaan.[1] Poligami ini sering diperbincangkan dalam semua lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat yang pro dan kontra dengan adanya pernikahan poligami tersebut. Di dalam Islam, poligami menjadi salah satu persoalan yang kontroversial. Para ulama, termasuk *mufassir* klasik pada umumnya mengakui poligami sebagai norma Islam yang secara tekstual mendapatkan legitimasi al-Qur'ān. Sementara di sisi lain, dengan berbagai argumentasi, mayoritas pemikir Islam modern berpendapat bahwa monogami merupakan tujuan ideal Islam dalam pernikahan.[2]

Dalam poligami sangat sering terdapat masalah-masalah yang cukup rumit untuk diselesaikan di dalam keluarga. Diantara masalah poligami berhubungan dengan perilaku suami terhadap istri-istrinya, keadilan yang jarang tercipta di dalam keluarga yang diakibatkan oleh pernikahan poligami, karena seseorang sulit untuk mengetahui atau mengukur perilaku adil

---

[1] Soerjono Sukanto, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 45.
[2] Inayah Roehmaniyah, "Poligami atau Monogami: Menggagas Penafsiran Asghar Ali Engineer terhadap Quran Surat al-Nisa", Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'ān dan Hadis, Vol. 2, No. 1, (2001), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap istri-istri mereka. Inilah kenyataan yang sering terjadi di dalam masyarakat dewasa ini.

Pemahaman masyarakat tentang poligami masih kurang sehingga pelaksanaan poligami sering menjadi masalah dalam masyarakat. Akan tetapi, di dalam Islam, ketentuan untuk bersikap adil terhadap semua istri inilah yang secara hukum dan moral mempunyai nilai universal dibanding praktik-praktik poligami lainnya. Tidak semua pernikahan poligami yang terjadi di kalangan umat Islam dengan sendirinya islami. Pernikahan poligami tidak dengan sendirinya sesuai dengan pesan Islam. Justru poligami bertentangan dengan Islam apabila melanggar hak-hak kaum perempuan yang harus dihormati martabatnya, tidak memenuhi persyaratan, dan berbuat tidak adil melalui pernikahan poligaminya tersebut. Hal ini berarti untuk melakukan pernikahan poligami harus melihat kemampuan dan kesanggupan bersikap adil atau tidak. Terkadang banyak yang menilai lebih terhadap diri sendiri sehingga menganggap dirinya memenuhi syarat, padahal tidak demikian.

Adapun yang terjadi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yaitu persoalan poligami yang terlihat biasa karena poligami dilakukan oleh juragan nelayan. Meskipun demikian, persoalan sangat bervarian yang terkait dengan poligami yang dilakukan keluarga juragan nelayan, sehingga kajian tentang manajemen keluarga poligami juga penting, konflik yang terjadi juga bermacam-macam. Untuk itu, poligami keluarga juragan nelayan ini sudah menjadi fenomena di Desa Kranji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan desa yang berdampingan langsung dengan laut, sehingga kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.[3] Dalam hal berlayar ada istilah juragan[4] dan nelayan[5]. Di dalam Desa ini terdapat juragan nelayan yang melakukan poligami, realita awal menunjukkan bahwa poligami juragan nelayan telah mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Dahulu juragan nelayan yang kaya melakukan poligami karena penghasilan dari Pantai Utara desa Kranji berlimpah. Namun, sekarang Pantai Utara sudah tidak bisa memberikan penghasilan yang cukup, sehingga juragan nelayan yang berpoligami juga mendapatkan masalah dalam keluarganya.

Dari sekian banyak juragan nelayan yang ada di Desa Kranji yang melakukan poligami hampir sepertiga dari jumlah seluruh juragan. Adapun juragan nelayan yang ada di Desa Kranji berjumlah 32 orang,[6] sedangkan yang melakukan poligami sebanyak 13 orang. Jika dilihat dari data jumlah di atas maka dapat diketahui bahwa poligami yang terjadi di keluarga juragan nelayan memang menjadi realita yang perlu untuk diteliti. Sementara itu, poligami prespektif Islam, pesan yang sangat prinsipal mulai ditangkap

---

[3] Data Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

[4] Juragan adalah tuan atau pemilik perusahaan, lihat dalam Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Arkola, 1994), 208. Dalam penelitian ini berarti pemilik perahu besar, baik atas modal sendiri maupun dengan modal bersama. Perahu besar ini bermuatan ± 30 orang. Juragan mempunyai kewenangan untuk menempatkan bagian pekerjaan tiap nelayan, menentukan hari berlayar mencari ikan, menghitung perolehan atau hasil tiap berlayar, membagi hasil yang telah didapatkan, dan sebagainya.

[5] Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, lihat dalam Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap*....., 295. dalam menangkap ikan menggunakan perahu kecil maupun perahu besar. Pekerjaan ini mayoritas dijadikan pekerjaan tetap oleh masyarakat pantura (Pantai Utara). Karena mencari ikan merupakan hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat yang berdekatan dengan laut.

[6] Data Rukun Nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sikap keadilan dan kasih sayangnya pada semua istri yang ada, mengasuh dengan para anaknya.

Berdasarkan beberapa fenomena yang ada tentang poligami juragan nelayan di Desa Kranji terdapat perilaku juragan nelayan yang melakukan poligami dalam pembentukan keluarga sakinah. Hal ini menarik untuk diteliti tentang perilaku para juragan nelayan dalam menghadapi pasang surut penghasilan (musim *baratan*)[7] dan permasalahan poligami. Keutuhan rumah tangga yang harus dijaga merupakan hal yang penting untuk digali sebagai upaya pembentukan keluarga poligami yang sakinah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

a. Konsep kehidupan keluarga juragan nelayan.
b. Pernikahan poligami keluarga juragan nelayan.
c. Perwujudan keluarga sakinah.
d. Ukuran dan nilai-nilai yang terkandung dalam keluarga sakinah.

2. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian harus diberikan batasan masalah agar lebih terfokus pada persoalan yang sedang diteliti. Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkupnya, sehingga dapat dipahami. Pembahasan masalah ini bertujuan

[7] Musim baratan adalah musim angin dari Barat gencang, gelombang besar sehingga para nelayan tidak berani melaut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak.[8] Adapun dalam penelitian ini membahas tentang poligami juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sedangkan ruang lingkup yang akan diteliti seputar perilaku poligami juragan nelayan dan manajemen keluarga poligami dalam membentuk keluarga sakinah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam dan teori tindakan Max Weber terhadap perilaku poligami yang dilakukan oleh juragan nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana manajemen keluarga bagi pelaksana poligami di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui atau mengkritisi perilaku poligami yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

[8] Husein Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mendapatkan gambaran tentang manajemen poligami dalam keluarga juragan nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
   a. Diharapkan dari penelitian ini dapat mengkonstruk atau merubah ulang dari definisi poligami.
   b. Menambah kajian keilmuan yang mengulas wacana baru tentang perilaku poligami dikalangan masyarakat.
   c. Menjadi pijakan awal dalam memahami manajemen keluarga poligami dalam pembentukan keluarga sakinah.
2. Secara Praktis
   a. Secara sosial, sebagai salah satu referensi untuk pengambilan kebijakan pada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami adanya poligami yang dilakukan dikalangan juragan nelayan baik dari segi positif dan negatifnya dan bisa dijadikan panduan bagi pihak yang melakukan poligami.
   b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam yang terkandung dalam poligami dengan penilaian keadilan secara rasionalitas terhadap masyarakat pelaku poligami dikalangan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoretik

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[9] Hal ini juga menjadi keinginan para juragan nelayan yang melakukan poligami, namun kadang-kadang mereka mendapati masalah ketika penghasilan dari laut menurun. Sehingga mereka harus mengatur rumah tangganya supaya sesuai dengan tujuan pernikahan. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan teori tindakan Max Weber. Peneliti menggunakan teori tindakan karena berkaitan dengan perilaku masyarakat yang melakukan poligami.

Max Weber adalah seorang ahli sosiologi yang lahir di Erfurt Jerman pada tanggal 21 April 1864.[10] Weber mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau obyek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.[11]

Bagi Weber tindakan orang seorang dan alasan-alasannya yang bersifat subyektif disebut dengan *Verstehende*. Maksudnya suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan

---

[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.
[10] Hotman M. Siahan, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1986), 199.
[11] George Ritzer, *Sosiology: a Multiple Paradigm Science,* Terj. Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengitari peristiwa sosial dan historis. Pendekatan ini bertolak dari gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor yang terlibat di dalamnya.[12]

Weber juga membedakan tindakan sosial ke dalam empat kategori. *Pertama, Zweek Rational* artinya tindakan seseorang disesuaikan dengan tujuannya. *Kedua, Wert Rational* artinya tindakan seseorang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam tindakannya. *Ketiga*, *Affectual Rational* yaitu tindakan seseorang yang didasarkan atas emosional, seperti rasa cinta, rasa kasihan. *Keempat*, *Tradisional Rational* yaitu tindakan yang berdasarkan tradisi/adat. Dari kategori tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana perilaku poligami masyarakat nelayan. Apakah sesuai dengan pesan Islam tentang diperbolehkannya poligami.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti membandingkan dengan penelitian yang lain untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan penelitiannya dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Pertama, dengan judul "*Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)*.[13] Penelitian ini membahas tentang tingginya angka poligami yang dicatatkan di Pengadilan Agama mengindikasikan kesadaran hukum yang baik. Penelitian ini tertarik untuk menguji teori hukum dan sosial. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: *pertama,* sebab

[12] Hotman M. Siahan, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, 200.
[13] Sofyan Afandi, "Eskalasi Poligami: Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang", Tesis. (Malang: UIN-Malang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya eskalasi poligami sangat erat kaitannya dengan beberapa faktor: 1. Faktor Subtansi Hukum, yang mana secara normatif Islam didukung dengan perlindungan Negara lewat Undang-Undang memberikan peluang meskipun bunyi peraturannya terdapat peraturan yang cukup rumit. 2. Faktor Penegak Hukum, para hakim cenderung mempunyai prinsip mempermudah perkawinan poligami dari pada pengajuan perceraian., dengan dalih keadilan itu tidak bisa ditentukan dan melihat dengan perangkat hukum yang ada. 3. Faktor masyarakat.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membahas tentang fenomena dalam poligami. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu tentang poligami yang memiliki model tertentu yang menarik untuk lebih dikaji sebagai hal baru dalam poligami.

Kedua dengan judul "*Perilaku Poligami Kiai Masyurat (Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah)*".[14] Penelitian ini membahas tentang pandangan keluarga inti tentang model poligami mu'asyarah poligami Kiai Masyurat dan mengenai relevansinya terhadap keluarga sakinah. Adapun hasil penelitiannya adalah: *Pertama,* keluarga inti berpendapat bahwa mengenai model mu'asyarah poligami Kiai Masyurat ditemukan tiga model mu'asyarah poligami yaitu, keterbukaan kebersamaan dan saling menghargai. *Kedua,* dengan adanya model mu'asyarah yang terealisasi dalam keluarga Kiai Masyurat tersebut maka menjadikan keluarga tersebut harmonis dan tidak terjadi banyak konflik

[14] Alvan Fathony, "Perilaku Poligami Kiai Masyurat: Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah", Tesis, (Malang: UIN-Malang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bangunan rumah tangga meskipun dengan banyak anggota keluarga dalam satu atap.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membahas tentang model poligami yang dilakukan oleh tokoh tertentu. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dengan adanya model poligami yang dilakukan dapat dilihat adanya manajemen yang digunakan para juragan nelayan untuk membentuk keluarga poligami yang utuh.

Ketiga dengan judul "*Regulasi Poligami dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang)*".[15] Penelitian ini tentang poligami yang dilihat dari perspektif para muslimah HTI. Adapun hasil penelitiannya yaitu *Pertama*, menurut muslimah HTI regulasi poligami dalam UU no 1 tahun 1974 dan KHI tidak layak untuk dijadikan sebagai rujukan hukum di Indonesia, sebab secara teologis normatif pasal-perpasal yang tertuang dalam kedua regulasi tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. *Kedua*, disamping aspek teologis yang mempengaruhi mereka menolak kedua regulasi tersebut, aspek konstruksi politis juga memberikan dampak yang sangat signifikan terkait penolakannya terhadap regulasi poligami dalam UU no 1 tahun 1974 dan KHI.

Persamaan dengan peneliti tentang poligami dalam masyarakat Indonesia. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas regulasi poligaminya, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti melihat

[15] M. Anas Kholis, "Regulasi Poligami dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang", Tesis, (Malang: UIN-Malang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi perilaku poligami yang dilakukan masyarakat, dalam hal ini yaitu keluarga juragan nelayan.

Keempat dengan judul "*Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*".[16] Penelitian ini menjelaskan bahwa orang miskin melakukan poligami karena (1) dorongan biologis dan fisiologis, dorongan ini timbul lantaran ingin memuaskan kebutuhan seks melalui pernikahan. (2) dorongan penghargaan, dorongan yang ingin diakui kejantanannya sebagai laki-laki. (3) dorongan spiritual (aktualisasi diri), yaitu dorongan yang timbul karena rasa ingin menolong sesama. Adapun masalah yang dihadapi adalah masalah nafkah, tempat tinggal, pakaian, pembagian waktu dan mengurus anak.

Persamaan dengan peneliti yaitu membahas fenomena poligami dalam suatu keluarga. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini membahas poligami pada keluarga miskin, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang keluarga poligami keluarga juragan nelayan dengan melihat pasang surut air laut.

Dari keempat penelitian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang lain. Dalam penelitian di atas, peneliti sama-sama meneliti tentang poligami, namun peneliti memiliki letak menariknya suatu penelitian ini, yaitu pada perilaku poligami yang memiliki manajemen

[16] Andri Vidianto, "Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin: Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang", Tesis, (Malang: UIN-Malang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami yang dilakukan oleh keluarga juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.[17] Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena poligami secara mendalam, rinci dan tuntas. Sedangkan pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori tindakan Max Weber.

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di masyarakat mengenai perilaku poligami yang dilakukan oleh juragan nelayan di Desa Kranji. Sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaian poligami yang dilakukan dengan hukum Islam dan keadilan yang harus diterapkan. Penggunaan jenis kualitatif dengan analisis teori tindakan ini menjadikan peneliti mudah dalam pengolahan data yang diambil dari keluarga juragan

[17] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan di Desa Kranji. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dengan analisis teoretik. Adapun dalam penelitian ini yaitu teori tindakan Max Weber.

Karena penelitian ini untuk menggambarkan analisis teori tindakan dari fenomena yang terjadi pada perilaku poligami yang dilakukan juragan nelayan, maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologi sebagai dasar dengan melihat adanya perilaku poligami yang dilakukan oleh keluarga juragan nelayan dengan alasan-alasan mereka dan prespektif mereka tentang poligami dan keluarga sakinah. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris dan dapat dicek langsung pada para juragan nelayan dan masyarakat sekitar Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[18] Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai keluarga juragan nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang melakukan poligami. Informasi yang di dapat bahwa di Desa Kranji terdapat 32 juragan

[18] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan perahu besar.[19] Sedangkan yang melakukan poligami kurang dari 50% yaitu 13 juragan nelayan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[20] Di antara buku yang dijadikan bahan analisis yaitu Fikih Sunnah Sayyid Sābiq, kaidah fikih dan Teori Sosiologi George Ritzer.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.[21] Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.[22] Adapun yang akan diamati peneliti yaitu perilaku poligami yang dilakukan oleh juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

---

[19] Data Rukun Nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
[20] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.
[21] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.[23] Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.[24] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan diatas. Jenis wawancara yang akan digunakan yaitu semi terstruktur atau disebut pedoman umum. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk mendapatkan informasi secara lebih terbuka agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.[25]

Sehingga dapat mengetahui detail terhadap perilaku poligami yang dilakukan oleh juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai para juragan nelayan yang melakukan poligami. Diantara para juragan yang akan dijadikan sebagai informan yaitu:

1) H. Sa'id dan istri
2) H. Kasui dan istri
3) H. Kasdani dan istri
4) H. Mukhtar dan istri
5) Kasban dan istri
6) Katrum dan istri
7) Tasrun dan istri
8) H. Mat Yatim dan istri
9) Djumain dan istri
10) H. Syukri dan istri

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,* 231.
[24] Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dekomentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

1) Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.
2) Dokumen interview atas juragan nelayan.
3) Surat-surat resmi yang dikeluarkan atas izin poligami.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan perilaku poligami keluarga juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan diperoleh melalui proses tersebut di atas, maka tahapan selanjutnya yaitu analisis data dengan beberapa pustaka dan teori, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis keterkaitan dengan hukum Islam. Jika ditemukan hal yang baru yaitu dari sudut pandang inilah yang menjadikan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan teori tindakan untuk menganalisis kejadian yang dilakukan oleh masyarakat desa Kranji. *Pertama*, teori tindakan untuk mengetahui perilaku poligami yang dilakukan oleh juragan nelayan. *Kedua*, bagaimana para juragan nelayan dalam mengatur keluarganya supaya sakinah.

b. *Conclusion*

Pada tahap akhir ini yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.[26] Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data (*analyzing*) yaitu penganalisaan data agar data emik yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data dengan analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan penelitian. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252-253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau metode dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

I. Sistematika Pembahasan

Pertanggung jawaban sistematika adalah uraian logis sistematika susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian terhadap permasalahan poligami dalam Islam.[27] Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan *starting point* dari penelitian ini yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Poligami dan Manajemen Keluarga Sakinah. Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang poligami dalam Islam. Konsep keadilan. Manajemen keluarga sakinah. Teori sosiologi.

BAB III Poligami Masyarakat Nelayan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang data etnografi Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Tipologi perilaku poligami keluarga masyarakat nelayan. Manajemen poligami keluarga masyarakat nelayan.

BAB IV Analisis Perilaku dan Manajemen Poligami Masyarakat Nelayan. Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis perilaku poligami masyarakat nelayan. Analisis manajemen poligami masyarakat nelayan.

---

[27] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V Penutup. Bab ini merupakan *finishing* dari penelitian ini, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta rekomendasi yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di masa depan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI TINDAKAN MAX WEBER, POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN MANAJEMEN KELUARGA SAKINAH

A. Teori Tindakan Max Weber

Max Weber merupakan pelopor paradigma definisi sosial yang mengartikan sosiologi sebagai studi atau ilmu yang berusaha menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tentang tindakan sosial.[1] Bagi Weber, perbuatan menjadi suatu tindakan sosial sepanjang tindakan itu mempunyai arti bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Namun sebaliknya tindakan yang diarahkan kepada benda mati bukanlah suatu tindakan sosial kecuali tindakan terhadap benda mati dilakukan untuk memancing reaksi dari orang lain.

Misalnya tindakan seorang melemparkan batu ke dalam sungai adalah bukan tindakan sosial. Akan tetapi tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan sosial jika dengan melemparkan batu tersebut dimaksudkannya untuk menimbulkan reaksi dari orang lain, seperti mengganggu seorang yang sedang memancing.[2] Jadi yang menjadi pokok persoalan adalah tindakan sosial, yakni tindakan yang penuh arti dari seorang individu.

---

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 251.
[2] George Ritzer, *Sosiology: a Multiple Paradigm Science,* Terj. Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi menurut Weber yaitu:

a. Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif. Hal ini meliputi berbagai tindakan nyata.
b. Tindakan nyata yang membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif.
c. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
d. Tindakan tersebut diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
e. Tindakan tersebut memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain tersebut.[3]

Selain dari pada ciri-ciri tersebut di atas tindakan sosial masih mempunyai ciri-ciri lain. Tindakan sosial yang dilihat dari sudut waktu, sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu atau waktu yang akan datang. Aspek pemikiran Weber yang paling terkenal yang mencerminkan tradisi idealis adalah tekanannya pada *verstehen* (pemahaman subyektif) sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif tindakan sosial. Untuk mengetahui arti subyektif dari tindakan sosial tersebut, konsep rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan

[3] George Ritzer, *Sosiology: a Multiple Paradigm Science*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Max Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat kategori, yaitu:

a) *Zweek Rational*, yaitu tindakan sosial yang melandaskan diri kepada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya (ketika menanggapi orang-orang lain diluar dirinya dalam rangka usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup). Dengan kata lain, *zweek rational* adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan menggunakan dana serta daya seminimal mungkin. Misalnya, seorang mahasiswa belajar di sebuah Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang studi tertentu.

b) *Wert Rational*, yaitu tindakan sosial yang rasional, namun menyandarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolut tertentu. Nilai-nilai yang disandarkan ini dapat berupa estetis, etis dan keagamaan atau nilai yang lain. Jadi didalam tindakan berupa *wert rational* ini manusia selalu menyandarkan tindakannya yang rasional pada suatu keyakinan terhadap suatu nilai tertentu.

c) *Affectual Rational*, yaitu suatu tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang bersifat emosional. Tindakan ini biasanya timbul secara spontan karena mengalami suatu kejadian yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa perhitungan dan pertimbangan yang matang misalnya ungkapan cinta, atau rasa kasihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Tradisional Rational*, yaitu tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masa lampau. Tradisi ini adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Mekanisme tindakan semacam ini selalu berlandaskan pada hukum-hukum normatif yang telah ditetapkan secara tegas-tegas oleh masyarakat.[4]

B. Poligami dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Hukum Poligami

Kata "poligami" terdiri dari kata "poli" dan "gami". Secara etimologi, poli artinya "banyak", gami artinya "istri". Jadi, poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[5] Poligami juga bisa diartikan dengan sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.[6]

Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami, maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu seorang istri, maka perkawinannya disebut poliandri. Namun, dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih popular untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari

---

[4] Hotman M. Siahan, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1986), 200-201.
[5] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 129.
[6] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki istri dalam satu waktu.[7]

Allah Swt membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Nisā' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[8]

Ibnu Jarīr al-Ţabari mengutip beberapa pendapat tentang ayat tersebut. Ia berkata, "Pendapat yang paling utama yang kami sebutkan mengenai ayat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa jika kalian takut tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim, takutlah juga mengenai perempuan. Maka dari itu, janganlah kalian menikahi salah

[7] Marzuki, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak IKAPI, 2013), 339.
[8] QS. al-Nisā' (4): 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang dari mereka kecuali kalian tidak merasa khawatir dari kezaliman yang mungkin akan kalian lakukan kepadanya, mulai dari seorang sampai empat orang perempuan. Namun, jika kalian takut berbuat zalim walau hanya seorang istri, janganlah kalian menikahinya. Akan tetapi, cukuplah dengan budak perempuan yang telah kalian miliki karena itu lebih tepat bagi kalian untuk tidak berlaku zalim kepada perempuan".[9]

Di sini Allah Swt berbicara kepada para wali anak yatim, " jika memang ada anak yatim perempuan yang berada dibawah tanggungan perwalian salah seorang dari kalian, lalu ia khawatir tidak bisa memberinya mahar mitsl, maka sebaiknya ia berpaling kepada wanita yang lain, karena mereka masih banyak". Allah pun tidak membatasinya untuk kawin hanya dengan satu wanita, akan tetapi Allah menghalalkannya untuk menikah hingga empat wanita. Namun apabila merasa khawatir tidak bisa berlaku adil jika menikah lebih dari satu orang wanita, maka ia wajib membatasi diri dan hanya menikah dengan satu orang istri.[10]

Perlu digaris bawahi ayat poligami ini tidak membuat peraturan baru tentang poligmai karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat-istiadat masyarakat sebelum turunya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya

---

[9] Abū Ubaidah Usāmah bin Muhammad al-Jammāl, *Şahih Fiqih Wanita*, Terj. Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, 2010), 337.
[10] Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Şahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.[11]

Dari ayat tersebut sebagian ulama juga memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat istri bahkan lebih dari sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istrilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktekkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad Saw melarang melakukan poligami lebih dari empat istri.[12] Jika melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja. Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.[13]

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1974 kepada

---

[11] M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 166.
[12] Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, 340.
[13] Syaikh Mutawallī al-Sha'rāwī, *Fikih Perempuan Muslimah,* Terj. Yessi H. M. Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2003), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.[14]

Poligami hukumnya sunnah bagi orang yang sanggup melakukan hal itu, dengan tujuan demi menjaga kesucian kehormatannya dan menahan pandangan matanya, atau demi memperbanyak keturunan, atau demi mendorong masyarakat atas hal itu supaya mereka merasa cukup terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengabaikan apa yang diharamkannya, atau demi memperbanyak orang yang akan menyembah Allah dimuka bumi, dan tujuan-tujuan lain yang mulia.[15] Maka dari itu, marilah kita menempatkan masalah poligami ini secara lebih proporsional. Bahwa poligami bukanlah perintah, meskipun kalimatnya kalimat perintah, karena ia harus dipahami secara holistik terkait dengan kondisi yang menggiringnya.[16]

Poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.[17] Muhammad Quṭb berpendapat bahwa poligami merupakan satu peraturan untuk menghadapi keadaan darurat dan bukanlah merupakan satu peraturan yang pokok dalam Islam. Yang

[14] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 184.
[15] Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 19.
[16] Agus Mustofa, *Poligami yuuk* (Surabaya: Padma Press, 2010), 253.
[17] Syaikh Mutawallī al-Sha'rāwī, *Fikih Perempuan Muslimah,* 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntut dalam perkawinan poligami adalah keadilan dan persamaan dalam melayani istri-istri. Poligami juga diartikan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan, laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.[18]

Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para istri dan anak-anak mereka.[19]

2. Syarat-Syarat Poligami

Syarat-syarat bagi orang yang diperbolehkan melakukan poligami yaitu[20] :

a. Mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Allah Swt berfirman, “kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.

[18] Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 2.
[19] Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, 345.
[20] Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Şahih Fikih Sunnah*, 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mampu menjaga diri dari pesona fitnah mereka dan menyia-nyiakan hak-hak Allah demi mengurusi mereka. Allah Swt berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka". (Q.S. al-Taghābun (64): 14).

c. Mampu menjaga kehormatan dan citra diri mereka, sehingga mereka tidak tercemar dan terjerumus dalam kerusakan, sebab Allah tidak menyukai kerusakan.

d. Mampu menafkahi mereka. Allah Swt berfirman, "dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-nya." (Q.S. al-Nūr (24): 33).

Dalam buku *Nahwu Uşūl Jadīdah*, Syahrur juga menegaskan kembali syarat berpoligami yang telah dia singgung dalam buku pertamanya, *al-Kitāb wa al-Qurān*, bahwa poligami baru boleh dilakukan dengan syarat: (1) istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; (2) harus terdapat rasa khawatir tidak berbuat adil kepada anak-anak yatim. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.[21]

[21] Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2009), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

Pasal 56

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.[22]

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[23]

[22] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 16-17.
[23] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep Keadilan

Keadilan bertugas untuk menerangkan sifat-sifat dasar dan asal mula dari keadilan. Konsep keadilan sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab suatu perbuatan akan dikatakan adil kalau mengetahui tentang keadilan. Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut para filosofi dan para ahli hukum:

1. Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.[24] Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani "*Dikaiosune*" yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial.[25]
2. Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*.[26] Selanjutnya dia membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu: *pertama*, keadilan distributif dan *kedua*, keadilan kolektif.[27]

Dalam Islam, keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam al-Quran kadang diekuivalensikan dengan *al-qisṭ*. *Al-mīzān* yang berarti keadilan di dalam al-Quran terdapat dalam QS. al-Shūrā: 17 dan al-Hadīd: 25. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya

[24] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum* (Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010), 63.
[25] Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 92.
[26] James Garvey, *20 Karya Filsafat Terbesar* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 5.
[27] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu: "Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit".[28]

Konsep keadilan dalam Islam adalah sebuah konsep yang membongkar budaya nepotisme dan sikap-sikap korup, baik dalam politik, ekonomi, hukum, hak dan kewajiban bahkan dalam praktik-praktik keagamaan. Adapun keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:[29]

Pertama, keadilan sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Oleh karena itu, semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan yang satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan.

Kedua, keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum, harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada

---

[28] http://jodisantoso.blogspot.com/2008/01/prinsip-prinsip-dan-asas-asas-hukum.html, diakses tanggal 9 Februari 2018.

[29] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Setiap individu harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Ketiga, keadilan distribusi pendapatan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut:[30]

1) Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu yang didasarkan pada (bertujuan untuk) kemaslahatan umum.
2) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
3) Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
4) Melaksanakan amanah *al-tafakkul al-ijtimā'i* atau *social economic security insurance*, dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.
5) Proses dan prosedur yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga tujuan akhirnya sejalan dengan aturan-Nya.
6) Melaksanakan dan memberdayakan infak, sedekah, dan zakat sesuai dengan syariat Islam dengan menejemen yang profesional dan transparan.

[30] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas keadilan merupakan asas yang paling penting dan substantif, serta mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Sebetulnya bukan hanya hukum Islam, sejatinya hukum adalah menjunjung tinggi keadilan karena keadilan adalah tujuan akhir daripada sebuah hukum. Allah menyebut kata "keadilan" sebanyak lebih dari 1.000 kali dalam al-Qurān. Hal tersebut mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menegakkan keadilan di atas segalanya, terutama dalam menegakkan hukum. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan adalah surat Ṣād ayat 26:

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.[31]

Pada dasarnya, Allah mengharuskan agar umat manusia terutama penegak hukum yang mewakili Allah di bumi diwajibkan menjunjung tinggi keadilan. Asas keadilan adalah asas prinsip, asas dasar yang harus ditegakkan di atas segalanya.

[31] QS. Ṣād (36): 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manajemen Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan awal dari gerbang utama yang harus dilewati oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Sebagai pasangan suami istri perlu adanya konsep untuk mengatur keluarga supaya lebih siap mengarungi bahtera rumah tangga yang nantinya akan dilalui bersama. Jangan sampai kelangsungan perkawinan dan kehidupan keluarga terancam yang mengakibatkan perceraian.

1. Manajemen Keluarga

Manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.[32] Sedangkan cara untuk memanajemen itu ada beberapa tahapan, yaitu:[33]

a. Perencanaan (*planning*), merupakan kegiatan membuat rencana kerja atau usaha-usaha yang akan ditempuh serta menetapkan tujuan yang akan dicapai.

b. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu pengaturan dan tata kerja dalam melaksanakan rencana pekerjaan termasuk meresapi adanya tujuan bersama, adanya pola yang menetapkan pembagian tugas wewenang serta hubungan antara kerja dengan petugas, menaati peraturan dan sebagainya.

---

[32] Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Haji Masagung, 1981), 5.
[33] Retoliah, "Perempuan dalam Manajemen Keluarga Sakinah", *MUSAWA*, Vol.7 No. 1 (Juni, 2015), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengarahan (*directing*), artinya pemimpin dan kepemimpinan yang akan memimpin dan mengatur jalannya semua rencana.

d. Koordinasi (*coordinating*), yaitu kerjasama dengan pembagian tugas dan wewenang yang rapi harus terjalin dengan baik, tanpa koordinasi antara unsur-unsur yang berkepentingan semua rencana tidak mungkin berjalan dengan lancar dan tujuan yang menjadi sasaran tidak mungkin tercapai dengan berhasil.

e. Pengawasan (*controling*), merupakan kegiatan mengontrol dan mengendalikan apakah semua berjalan dengan lancar atau ada halangan dan rintangan yang harus diperbaiki. Dalam hal ini harus ada kemampuan untuk mengetahui letak kesalahan sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan.

Sedangkan keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Menurut George Murdock dalam bukunya *Social Structure*, keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi dan terjadi proses reproduksi.[34] Dalam hal ini Murdock menemukan tiga tipe keluarga, yaitu keluarga inti (*nuclear family*)[35], keluarga poligami (*polygamous family*) dan keluarga batih (*extended family*)[36].

---

[34] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 3.

[35] Keluarga inti adalah keluarga yang didalamnya hanya terdapat tiga posisi sosial, yaitu suami-ayah, istri-ibu dan anak-*sibling*. Lihat dalam Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga,* 6.

[36] Keluarga batih dibagi menjadi tiga. *Pertama,* keluarga bercabang (*stem family*) yaitu seorang anak sudah menikah tetapi masih tinggal dalam rumah orang tuanya. *Kedua,* keluarga berumpun (*lineal family*) yaitu lebih dari seorang anak yang menikah dan tetap tinggal bersama orang tuanya. *Ketiga,* keluarga beranting (*fully extended*) yaitu generasi ketiga (cucu) yang sudah menikah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterangan lain keluarga merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa orang dan masing masing mempunyai kedudukan serta peranan tertentu. Keluarga dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan hati tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatuhi dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.[37]

Adapun fungsi keluarga menurut Djudju Sudjana terdapat tujuh macam fungsi keluarga yaitu[38]:

a) Fungsi biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang sah baik menurut agama maupun negara.
b) Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting dalam hal mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.
c) Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam ceritanya Lukman al-Hakim yang menanamkan aqidah kepada anaknya.
d) Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala

---

tetap tinggal bersama. Lihat dalam Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, 7.

[37] Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), 152.

[38] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 42-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan kekerasan.

e) Fungsi sosialisasi, keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik.

f) Fungsi rekreatif, keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari aktifitas masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, damai dan penuh kasih sayang.

g) Fungsi ekonomis, keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 fungsi keluarga tidak hanya tujuh macam tetapi delapan macam, yaitu fungsi pembinaan lingkungan, artinya keluarga membentuk sikap dan kebiasaan yang bermoral dan beretika serta sikap yang mampu menjaga kebersihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam keluarga sehingga akan tercermin juga dalam sikap terhadap lingkungannya.[39]

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu melakukan pembinaan di rumah yang terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan fungsi keluarga dan konsep manajemen yang telah dijelaskan. Keluarga sebagai satu kesatuan masyarakat terkecil yang memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anggotanya menjadi manusia yang bermoral, berakhlak mulia serta beriman dan bertakwa. Lingkungan keluarga yang di atur dengan baik akan terlihat pada kehidupan keluarga yang harmonis, yakni dibentuk atas dasar kerjasama dan saling pengertian antara pasangan suami istri dan anggota keluarganya.

2. Keluarga Sakinah

Kata "sakinah" dalam kamus bahasa Arab yaitu *al-ţuma'nīnah* (ketenangan).[40] Sedangkan kata sakinah berasal dari kata "*sakana, yaskunu, sakīnatan*" yang berarti rasa tentram, aman dan damai.[41] Menurut M. Quraish Shihab sakinah berarti ketenangan yang dinamis dalam setiap rumah tangga. Ada masa dimana terjadi gejolak, namun

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 14.
[40] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 646.
[41] Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gejolak tersebut dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah.[42]

Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman kesucian hati. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.[43] Dalam al-Qur'ān kata sakinah disebut sebanyak enam kali, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 248, al-Taubah ayat 26 dan 40, al-Fatḥ ayat 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah dihadirkan oleh Allah Swt kepada hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan dan cobaan dalam kehidupan di dunia.[44]

Adapun pengertian keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan berakhlak yang baik.[45]

---

[42] M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kado Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.
[43] Ibid., 81.
[44] Abī Yahyā Zakariyyah al-Anṣari, *Fatḥ ar-Rahmān* (Beirut: Dār al-Qurān al-Karīm, 1983), 443.
[45] Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[46]

Dalam ayat tersebut terkandung tiga arti yang menjadi tujuan suatu pernikahan, yaitu:[47]

a) *Litaskunū ilaihā*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya pernikahan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

b) *Mawaddah*, berasal dari dari *fi'il wadda yawaddu waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih dan suka.[48] Sedangkan menurut M. Quraish Shihab mawaddah adalah jalan menuju terabaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada cinta itu. Artinya mawaddah mengandung pengertian *cinta plus* diantara pasangan suami istri.[49]

c) *Rahmah*, berasal dari *fi'il rahima yarhamu rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang menaruh kasihan.[50] Dalam hal ini

[46] QS. al-Rūm (30): 21.
[47] Ahmad Mubarok, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga* (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.
[48] A. M. Ismatulloh, " Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-Qur'an: Prespektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya", *Mazahib*, Vol. XIV No. 1, (Juni,2015), 62.
[49] Quraish Shihab, "Keluarga Sakinah", *Bimas Islam*, Vol. 4 No. 1, (2011), 5.
[50] A. M. Ismatulloh, " Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin bertambah usia pasangan, maka rasa kasih sayangnya semakin tinggi.

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:[51]

a) Berdasarkan tauhid. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun semata-mata berdasarkan keyakinan kepada Allah Swt.
b) Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah. Terciptanya kehidupan keluarga yang Islami, seperti membiasakan salat berjamaah bersama keluarga atau mengaji dengan sistem sima'an.
c) Terjadinya hubungan yang harmonis baik secara intern maupun ekstern keluarga. Dalam hal ini ada hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang dan saling pengertian antar anggota keluarga maupun dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti sanak famili dan tetangga.
d) Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah Swt. Keluarga sakinah akan selalu mensyukuri atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada keluarga tersebut baik itu sedikit maupun banyak.
e) Terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber ekonomi di jalan ridha Allah serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarganya.

[51] Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

POLIGAMI MASYARAKAT NELAYAN

A. Data Etnografi Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

1. Deskripsi Desa Kranji

Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan desa yang berukuran 484.107 Ha/m^2 serta berdampingan langsung dengan laut. Adapun perincian penggunaan wilayah Desa Kranji adalah:[1]

a. Luas perumahan 2.200 Ha.

b. Luas persawahan 47.769 Ha.

c. Luas tegal 330.126 Ha.

d. Luas kuburan 2.118 Ha.

e. Luas pekarangan 38.207 Ha.

f. Luas tambak 6.710 Ha.

g. Tempat pendidikan 8.815 Ha.

h. Luas prasarana umum lainnya 48.153 Ha.

Desa Kranji terdapat tiga dusun, yaitu Dusun Kranji, Dusun Tepanas dan Dusun Sidodadi. Penduduk Desa Kranji berjumlah 6.570 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 3.299 orang dan jumlah penduduk perempuan 3.271 orang, mereka semua adalah berasal dari etnis Jawa. Desa ini di pimpin oleh seorang Kepala Desa, tiga Kepala

[1] Data Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dusun, ketua RW dan RT. Adapun batas-batas wilayah Desa Kranji sebagai berikut:[2]

a. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjarwati dan Desa Drajat Kecamatan Paciran.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dagan dan Desa Payaman Kecamatan Solokuro.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tunggul dan Desa Sendangagung Kecamatan Paciran.

Desa Kranji termasuk daerah pesisir karena berdekatan langsung dengan laut sehingga matapencaharian masyarakat Kranji rata-rata sebagai nelayan, ada juga yang merangkap selain sebagai nelayan juga sebagai petani bagi masyarakat yang mempunyai lahan. Namun, apabila cuaca sedang buruk (musim *baratan*) maka sebagian nelayan berpindah matapencaharian. Bagi nelayan yang mempunyai lahan mereka akan bercocok tanam, sedangkan yang tidak mempunyai lahan mereka akan menjadi buruh tani dan ada juga yang menjadi buruh bangunan. Hal tersebut disebabkan wilayah Indonesia terbagi dalam dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, sehingga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan tidak mungkin secara terus menerus melakukan penangkapan ikan.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun matapencaharian masyarakat Desa Kranji sebagian besar sebagai nelayan dan sebagian kecil sebagai petani adapula yang bermata pencaharian selain kedua hal tersebut. Adapun secara garis besar matapencaharian masyarakat Desa Kranji yaitu:[3]

a. Petani laki-laki sebanyak 972 orang dan petani perempuan sebanyak 720 orang. Total 1.692 orang.
b. Buruh tani laki-laki sebanyak 48 orang dan buruh tani perempuan sebanyak 28 orang. Total 76 orang.
c. Nelayan sebanyak 1.124 orang.
d. Pegawai Negeri Sipil laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Total 29 orang.
e. Pedagang keliling laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Total 4 orang.
f. Peternak sebanyak 4 orang.
g. Tukang batu sebanyak 11 orang.
h. Pembantu rumah tangga sebanyak 45 orang.
i. Dosen swasta laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Total 18 orang.
j. Karyawan perusahaan swasta laki-laki sebanyak 50 orang dan perempuan sebanyak 15 orang. Total 65 orang.
k. Dokter swasta 1 orang, bidan swasta 2 orang, perawat laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Pengusaha kecil dan menengah laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 10 orang. Total 25 orang.

2. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, baik itu manusia yang tinggal di kota maupun di desa. Begitu juga yang terjadi di Desa Kranji, masyarakat sangat memperhatikan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Adapun pendidikan non formal sebanyak 2 tempat, yaitu PP. Tarbiyatut Tholabah dan PP. Al-Taqwa. Sedangkan lembaga pendidikan formal yang ada yaitu, lembaga TK sebanyak 6 tempat. Lembaga SD/sederajat sebanyak 3 tempat dan lembaga MI sebanyak 3 tempat. Lembaga SMP/sederajat sebanyak 1 tempat dan lembaga Mts sebanyak 2 tempat. Lembaga SMA/sederajat sebanyak 2 tempat dan MA sebanyak 2 tempat. Lembaga perguruan tinggi swasta sebanyak 1 tempat. [4]

Adanya lembaga pendidikan tersebut menandakan bahwa Desa Kranji memperhatikan pendidikan, sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal pendidikan. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Kranji yaitu, usia 3-6 tahun masuk TK sebanyak 385 orang. SD/sederajat sebanyak 758 orang. SMP/sederajat sebanyak 1.087 orang. SMA/sederajat sebanyak 1.094 orang. Perguruan tinggi sebanyak 420 orang. [5]

[4] Ibid.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Kranji bermata pencaharian sebagai penangkap ikan. Namun, masyarakat Desa Kranji termasuk masyarakat yang memiliki ekonomi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari penggolongan masyarakat menurut kesejahteraan keluarga. Jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 664 KK. Keluarga sejahtera 1 sebanyak 469 KK. Keluarga sejahtera 2 sebanyak 367 KK. Keluarga sejahtera 3 sebanyak 346 KK dan keluarga sejahtera 3 plus sebanyak 100 KK.[6]

Masyarakat Desa Kranji sadar akan pendidikan sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi dan masyarakat juga memiliki semangat dalam bekerja. Berdasarkan data perkembangan ekonomi Desa Kranji bahwa angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) sebanyak 1.333 orang, dan yang bekerja penuh sebanyak 1.100 orang. Adapun beberapa sektor yang dikembangkan sebagai matapencaharian Desa ini yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, bahan galian dan sumber daya air.

Sektor perikanan berupa TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di samping pasar Desa Kranji sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Karena tempat tersebut sebagai penunjang produksifitas ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan. Tempatnya juga sangat strategis sehingga memudahkan masyarakat untuk jual beli ikan.

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan dan gizi masyarakat desa ini tergantung pada hasil tangkapan para nelayan, karena asupan gizi yang terkandung dalam ikan menjadikan masyarakat desa ini tidak kekurangan akan gizi dan memperoleh makanan yang sehat serta segar.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Kranji termasuk sebagai masyarakat yang islami dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Di desa ini terdapat beberapa sarana ibadah antara lain Masjid 4 buah dan musholla 35 buah yang terdapat di beberapa dusun dari desa Kranji. [7] Sarana peribadatan tersebut selain digunakan sebagai tempat salat juga digunakan sebagai tempat mengaji dan kegiatan keagamaan masyarakat. Agama Islam di desa ini sudah menjadi pola kehidupan yang harus ditaati sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari cara pandang masyarakatnya yang lebih mengutamakan persoalan yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan.

Unsur keagamaan di desa ini juga terlihat kental, karena sebagian besar masyarakatnya sebagai warga Nahdhatul Ulama dan sebagian kecil sebagai warga Muhammadiyah. Meskipun begitu masyarakat tetap terlihat hidup rukun dan memiliki kepedulian antar sesama. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap gotong-royong dalam segala kegiatan yang menyangkut dengan Desa Kranji.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warga Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di desa Kranji memiliki peran masing-masing, sehingga kedua organisasi tersebut mendirikan yayasan pondok pesantren. Pondok tersebut yaitu pondok pesantern Tarbiyatut Tholabah dan pondok pesantren Al-Taqwa. Pendidikan keagamaan di desa ini tidak hanya berkembang dalam desa saja, namun banyak masyarakat desa lain yang belajar di pesantren tersebut sehingga desa ini terkenal dengan santrinya, karena hampir tiap tahun pesantren tersebut mengalami banyak kemajuan yaitu santrinya semakin banyak dan pendidikan dalam pesantren juga semakin berkembang.

5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Tingkat pendidikan dan keagamaan masyarakat Desa Kranji semakin berkembang. Namun, sebagian besar masyarakat desa ini masih memegang teguh adat yang telah ada di tengah-tengah masyarakat. Adat tersebut disesuaikan dengan nuansa keislaman. Adapun adat yang berlaku yaitu adat selametan baik kematian maupun kehamilan dan adat petik laut. Adat kematian diadakan membaca yasin dan tahlil selama 7 hari, selametan 40 hari, 100 hari dan 1.000 hari. Sedangkan selametan kehamilan dengan cara melakukan *procotan*[8] pada bulan ke lima pada masa kehamilan dan adapula pada masa ke tujuh kehamilan. Adapun adat petik laut dilakukan setahun sekali.

[8] Procotan adalah sebuah doa supaya lahirnya lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman dahulu ketika ada kegiatan adat petik laut masyarakat melakukan pemotongan hewan sapi kemudian kepala sapi diikat di *anjer*[9] sedangkan pada zaman sekarang adat petik laut masih tetap dilakukan dengan cara mengadakan pengajian akbar serta pemberian santunan kepada anak yatim piatu sedesa Kranji, setelah itu hari besoknya diadakan hiburan wayang kulit. Kegiatan petik laut diambilkan dana dari para pemilik perahu yang ada di Desa Kranji.

Dengan kata lain, masyarakat pesisir Desa Kranji merupakan masyarakat religius yang masih memegang teguh nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendalaman agama dilakukan dengan menghadiri pengajian-pengajian umum yang diadakan oleh masyarakat setempat. Pengajian-pengajian lokal yang berupa pembacaan surat yasin dan tahlil dilaksanakan pada malam jum'at. Pengajian tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat tali silaturrahmi.

B. Tipologi Perilaku Poligami Keluarga Masyarakat Nelayan

Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan Desa yang berdekatan langsung dengan laut, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan. Dalam hal melaut ada istilah juragan *purse seine*[10] dan juragan *pukat ireng*[11]. Sebagian dari para juragan ini ada yang melakukan poligami, namun diantara masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda juga, baik dari segi

[9] Anjer adalah tanda perbatasan keluar dan masuk perahu para nelayan.
[10] Nahkoda perahu besar, baik ikut memiliki saham atau yang mengoperasikan perahu tersebut.
[11] Nahkoda perahu kecil yang memiliki saham sekaligus ikut mengoperasikan perahunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, keagamaan dan sosial. Sehingga berpengaruh dalam pemikiran dan tindakan mereka dalam melakukan poligami. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa para juragan memiliki pendapat masing-masing serta alasan mereka melakukan poligami. Berikut tipologi perilaku poligami juragan nelayan:

1. Bapak H. Said adalah seorang juragan *purse seine*, ia mulai berpoligami pada tahun 1985. Dengan istri pertama ia dikaruniai 6 anak, 2 putra dan 4 putri. Istri kedua dikaruniai seorang putra. Adapun pernyataan beliau tentang poligami adalah sebagai berikut:

> Poligami yaitu menikah dengan seorang perempuan yang lebih dari satu. Adapun prosedur melakukan poligami dengan melakukan nikah *sirri*[12], nikah *sirri* dilangsungkan oleh seorang kyai yang sudah terkenal dalam menikahkan seorang lelaki yang tidak memperoleh izin berpoligami oleh istri pertama. Saya melakukan poligami karena pada waktu itu saya melaut ke daerah Jepara, di situlah saya bertemu dengan ibu Khosidah. Awal bertemu saya langsung suka sama ibu Khosidah, saya menganggap mungkin ini adalah takdir. Ketika saya sudah resmi nikah *sirri* saya mengatur keluarga dengan cara istri pertama diberi nafkah dari hasil saham perahu *purse seine*, begitu juga dengan istri kedua. Namun istri kedua juga diberi modal usaha untuk berjaga-jaga suatu saat tidak dapat memberi nafkah pada waktu musim *baratan*. Istri pertama rumahnya berada di Desa Kranji bagian Timur, sedangkan istri kedua tetap tinggal di Jepara. Saya ke rumah istri kedua sebulan sekali dan berada di sana semingguan. Pada tahun 1991 saya mulai membuatkan rumah istri kedua di Desa Kranji bagian Tengah. Sehingga mulai pada tahun itu waktu untuk menggilir istri terserah saya.[13]

[12] Nikah *sirri* disini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA.
[13] Sa'id, *Wawancara*, Kranji, 6 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang sama juga disampaikan oleh istri kedua bapak H. Said yaitu ibu Khosidah, berikut pernyataan dari beliau:

> Iya mbak, suamiku memberikan nafkah dari sebagian saham hasil perahu *purse seine* tersebut, ketika *along*[14] ya mendapatkan nafkah banyak, kalau tidak *along* ya tidak menerima nafkah, sehingga saya diberi modal untuk usaha. Modal usaha tersebut sebagai penyangga apabila penghasilan laut surut. Namun, ketika saya mulai tinggal di Desa Kranji, semua nafkah ditanggung oleh suami. Respon istri pertama tidak mengizini, akan tetapi suamiku tetap melakukan pernikahan tersebut dengan cara *sirri*. Adapun sikap suami terhadap saya tidak membedakan antara istri pertama dengan istri kedua, namun dalam hal nafkah suami lebih mengutamakan istri yang pertama.[15]

Adapun menurut pendapat istri pertama yaitu ibu Hj. Kasemut, beliau menyatakan bahwa:

> Awal saya mendengar suamiku akan memadu, saya merasa kaget dan tidak rela, kemudian suamiku menenangkan, akan tetapi saya tetap tidak merestui. Meskipun begitu, suamiku tetap melaksanakan pernikahan kedua dengan cara *sirri*. Akhirnya saya memikirkan kembali, karena dalam pikiran saya "anak-anak sudah tumbuh besar dan tidak mungkin melakukan perceraian, kasihan juga dengan nasib mereka". Sehingga hal tersebut membuat saya menerima suamiku dengan istri keduanya, meskipun begitu saya tetap tidak bisa akur dengan istri keduanya. Cara suami mengatur keluarganya dengan memberi nafkah dari sebagian saham hasil perahu *purse seine* dan hasil kerja suami. Sikap suamiku sama seperti dulu sebelum ia memadu. Ya mesti kadang ada perubahan dari biasanya, seperti kadang tiba-tiba marah yang tidak begitu jelas.[16]

---

[14] Along adalah istilah memperoleh hasil tangkapan yang banyak bagi para nelayan.
[15] Khosidah, *Wawancara*, Kranji, 6 April 2018.
[16] Kasemut, *Wawancara,* Kranji, 11 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bapak H. Kasui merupakan juragan *purse seine*, ia mulai melakukan poligami pada tahun 2001. Istri pertama dikaruniai 3 anak perempuan dan istri kedua tidak dikaruniai anak. Berikut pernyataan beliau:

> Poligami yaitu menikah yang lebih dari satu. Saya melakukan pernikahan yang kedua dengan cara *sirri*. Adapun yang membuat saya melakukan poligami karena niat saya ingin membantu janda yang suaminya meninggal dan mempunyai anak yang masih kecil-kecil, saya merasa kasihan terhadap anak-anak tersebut. Ketika suaminya masih hidup juga ikut melaut di perahu saya. Konsep adil yang saya pahami yaitu dengan memberi nafkah yang sama antara istri pertama dan istri yang kedua sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun istri kedua saya buatkan toko kecil di Tuban. Saya menggilir istri dengan cara satu minggu di istri pertama dan satu minggu keduanya di istri kedua yaitu di rumah Tuban.[17]

Berikut pernyataan dari istri pertama bapak H. Kasui, yaitu ibu Hj. Aminah:

> Saya tidak merestui suamiku untuk menikah yang kedua kalinya, meskipun suamiku sudah meminta izin dengan menjelaskan alasan kenapa ia menikah lagi. Suamiku tetap melaksanakan pernikahan tersebut dengan cara *sirri*. Sampai sekarang pun saya masih belum bisa menerima istri kedua suamiku, dan istri kedua menetap di Tuban. Sikap suamiku sama seperti dulu sebelum ia menikah lagi, akan tetapi ya siapa tahu mbak kalau ia (suami) juga bersikap lebih terhadap istri kedua. Suamiku berada di rumahku seminggu, setelah itu minggu berikutnya ke rumah istri kedua selama seminggu juga. Cara mengatur keluarga dengan memberikan hasil dari perahu *purse seine*, akan tetapi *alhamdulillah* suamiku tidak mengenal musim *baratan*, karena ketika melaut perahunya sering *along*, jadi masih ada uang untuk ditabungkan.[18]

[17] Kasui, *Wawancara*, Kranji, 6 April 2018.
[18] Aminah, *Wawancara*, Kranji, 6 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bapak H. Kasdani merupakan juragan perahu *purse seine*. Ia melakukan poligami pada tahun 2010. Istri pertama dikaruniai 3 anak perempuan dan istri kedua dikaruniai seorang anak laki-laki. Berikut pernyataan beliau:

> Poligami adalah mempunyai istri yang lebih dari satu. Adapun prosedur dalam melakukan poligami dengan cara nikah *sirri* karena istri pertamaku bahkan anak-anakku tidak merestui. Namun, saya tetap melakukan poligami karena menolong wanita yang mempunyai anak yang ditelantarkan oleh suaminya karena tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Menurut saya hal seperti ini juga merupakan takdir Allah. Saya berusaha berlaku secara adil dan memberikan nafkah juga dengan cara adil karena saya benar-benar ingin membangun rumah tangga yang baik. Meskipun begitu antara istri pertama dan istri kedua tetap saja tidak bisa disatukan, sehingga istri kedua saya buatkan rumah di desanya yaitu di Jombang. Saya menggilir istri kedua satu bulan sekali selama satu minggu, kadang seminggu sekali selama 4 hari. Sikap saya terhadap istri-istriku sama saja, saya kasih sayangi. Namun, pada bulan Januari tahun 2018 istri pertamaku meninggal dunia dan saya tetap tinggal di rumah istri pertamaku sambil mengurus perahu *purse seine*.[19]

4. Bapak H. Mukhtar merupakan juragan perahu *purse seine*. Ia mulai poligami pada tahun 2005. Dengan istri pertama mendapatkan tiga anak perempuan dan istri kedua mendapatkan satu anak laki-laki. Berikut pernyataan dari beliau:

> Poligami adalah *wayoh*, maksudnya mempunyai istri yang lebih dari satu. Saya melakukan poligami karena kasihan terhadap wanita tersebut, dia anak orang tidak punya, namun si wanita ini masih perawan. Jadi tujuan saya menikahi wanita tersebut untuk menolong ekonomi keluarga. Adapun prosedur poligami dengan

[19] Kasdani, *Wawancara*, Kranji, 6 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> cara *sirri*. Saya diam-diam tidak memberitahukan istri pertamaku kalau saya menikah lagi, akan tetapi pada tahun 2006 istri pertamaku mengetahui juga. Saya bertemu wanita tersebut ketika saya *ngopi* di warung Desa Banjarwati. Saya mengatur keluarga dengan cara istri pertama saya beri nafkah murni dari hasil perahu *purse seine* dan istri kedua saya carikan kerja karena ia mempunyai ijasah SMA, pada waktu itu ada lowongan pekerjaan asuransi dan nafkah masih tetap saya tunjang serta saya buatkan rumah di Desanya yaitu Kembangbau Lamongan. Namun, pekerjaan tersebut hanya bertahan dalam dua tahun. Selanjutnya saya buatkan kios dan nafkah pun masih tetap saya tunjang. Sikap saya terhadap istri pertama dan kedua sama saja, karena menurut saya berani menikah berarti berani tanggung jawab.[20]

Adapun pendapat ibu Hj. Musa'adah istri pertama H. Mukhtar menyatakan:

> Iya mbak, awalnya saya tidak mengetahui kalau suamiku menikah lagi. Akhirnya pada tahun 2006 ketahuan juga, itu pun dari *selentingan-selentingan* tetangga, kemudian saya tanyakan langsung ke suamiku. Pada waktu itu saya kecewa terhadap suamiku, akan tetapi si istri kedua mengandung jadi mau tidak mau saya menerima keadaan tersebut. Cara suamiku memberikan nafkah dari hasil perahu *purse seine* dan *alhamdulillah* tidak mengenal musim *baratan* karena perahunya sering *along*, jadi ketika musim *baratan* pun masih ada uang sisa dari hasil perahu yang *along*. Sebelum saya mengetahui suamiku menikah lagi, dia sering sebulan sekali izin katanya ada urusan. Sedangkan sekarang dia menggilir istri keduanya dua minggu sekali selama 5 hari. Pada awal tahun 2017 suamiku menceraikan istri keduanya karena menurut suamiku serasa istri kedua ingin menguasai kepemilikannya. Meskipun sudah dicerai, suamiku tetap memberikan nafkah pendidikan untuk anaknya dari istri kedua, bahkan suamiku berencana menambahkan anaknya sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga.[21]

---

[20] Mukhtar, *Wawancara*, Kranji, 8 April.
[21] Musa'adah, *Wawancara*, Kranji, 8 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bapak Kasban adalah seorang juragan perahu *pukat ireng*. Ia mulai berpoligami pada tahun 1994. Istri pertama dikaruniai dua anak, yaitu satu putra dan satu puti dan istri kedua tidak mempunyai anak. Berikut pernyataan beliau:

> Poligami adalah seorang laki-laki menikah lagi, sehingga istrinya ada dua. Saya melakukan poligami secara resmi karena mendapatkan izin dari istri pertama. Selain sebagai nelayan, ketika musim *baratan* saya bekerja sebagai penjual semangka keliling. Pada waktu menjual semangka di Desa Tikung Lamongan, saya bertemu dengan Sarofah, dia seorang janda mempunyai seorang anak laki-laki. Dari sanalah saya mulai suka dengan Sarofah, ya mungkin ini adalah takdir mbak. Saya berlaku seimbang antara istri satu dan istri kedua. Awal pernikahan dengan istri keduaku, saya bawa ke rumah istri pertama. Pada tahun 1995 istri kedua saya buatkan rumah di Desa Drajat dan saya kasih modal usaha untuk membuka warung kopi di samping rumahnya, sedangkan istri pertamaku nafkah murni dari penghasilan saya, kadang diambilkan dari hasil warung kopi tersebut. Sehingga mulai tahun itu saya mulai menggilir satu minggu dua kali.[22]

Ibu Supiyah adalah istri pertama dari bapak Kasban, berikut pernyataan dari beliau:

> Ketika suamiku meminta izin untuk menikah lagi saya tidak mengizini, namun anak-anakku banyak dan ekonomi keluarga tergantung kepada suamiku. Akhirnya saya mengizini, bahkan setelah menikah istri keduanya di bawa kerumahku. Cara mengatur keluarga dengan memberi nafkah sepenuhnya dari penghasilan perahunya. Ketika melautnya dapat banyak ya uang belanja juga banyak. Sikap suamiku tidak membedakan antara istri satu dan istri kedua.

[22] Kasban, *Wawancara*, Kranji, 9 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Saya dengan istri kedua sering sambang sinambang, layaknya saudara sendiri.[23]

Dalam hal sambang sinambang dibenarkan oleh ibu Sarofah istri kedua dari bapak Kasban. Berikut pernyataan dari beliau:

> Saya senang karena mendapatkan izin dari istri pertama suamiku. Dia orangnya baik dan menerima anak bawaanku, bahkan anakku diperlakukan seperti anaknya sendiri. Saya dan istri pertama suamiku sudah seperti saudara sendiri yang saling membantu ketika ada kesulitan. Suamiku juga tidak membedakan antara istri pertama atau istri kedua, namun saya sebagai istri kedua dikasih modal untuk membuka usaha warung kopi. *Alhamdulillah* usaha tersebut mendapatkan hasil yang lumayan sehingga saya dapat memperbaiki rumah dan kadang keuntungannya juga saya kasihkan ke istri pertama suamiku.[24]

6. Bapak Katrum merupakan juragan nelayan perahu *pukat ireng*. Ia mulai poligami pada tahun 1988. Dengan istri pertama mempunyai lima anak, yaitu tiga putri dan dua putra. Istri kedua tidak mempunyai anak. Berikut pernyataan dari bapak Katrum:

> Poligami adalah istrinya lebih dari satu. Konsep adil dalam poligami, saya membagi rata antara istri pertama dan istri kedua. Adapun prosedur poligami dengan cara *sirri*, karena istri pertamaku tidak merestui. Motivasi saya melakukan poligami karena saya suka sama Sri istri keduaku. Saya bertemu dia ketika sedang *ngopi* di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Desa Kranji. Sri adalah seorang janda yang berasal dari Desa Kepoh Bojonegoro. Saya berada di rumah istri pertama satu bulan dan istri kedua satu minggu. Saya mengatur keluarga dengan memberikan modal usaha kepada istri pertama dan istri kedua, mereka berdua juga mendapatkan nafkah dari penghasilan saya dengan melihat kebutuhan mereka. Saya memberikan uang lebih kepada istri pertamaku karena

[23] Supiyah, *Wawancara*, Kranji, 11 April 2018.
[24] Sarofah, *Wawancara*, Kranji, 10 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tanggungannya banyak yaitu mencukupi kebutuhan lima anak.[25]

Pernyataan tersebut berbeda dengan pendapat ibu Muning istri pertama bapak Katrum. Berikut pernyataan ibu Muning:

> Awal saya mengetahui suamiku menikah lagi, saya tidak mengizini. Tetapi suamiku tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Suamiku menelantarkanku dan anak-anakku, suamiku berada di rumah istri kedua yaitu di Bojonegoro. Pada waktu itu anak laki-laki saya yang nomer satu umur 12 tahun sudah ikut membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Saya juga bekerja membantu usaha toko milik Hj. Aminah. Kemudian pada tahun 1997, suamiku kembali ke rumahku dan meminta maaf beserta istri keduanya. Awalnya saya tidak memaafkan tetapi suamiku berhasil membujukku dan akhirnya saya memaafkannya. Mulai saat itu suamiku berada di Desa Kranji sebulan dan di Desa Kepoh Bojonegoro selama seminggu. Saya dan istri kedua suamiku sama-sama bekerja. Hubungan saya dan istri kedua suamiku sekarang menjadi baik dan saling *sambang sinambang*. Seperti ketika saya ada acara *mantu* atau *procotan*, istri kedua suamiku pasti datang ke rumahku.[26]

7. Bapak Tasrun merupakan juragan nelayan *puket ireng*. Ia mulai berpoligami pada tahun 2003. Dengan istri pertama dikaruniai 3 anak, yaitu dua putri dan satu putra. Sedangkan istri kedua dikaruniai seorang putra. Berikut pernyataan bapak Tasrun:

> Poligami adalah mempunyai istri yang lebih dari satu. Prosedur poligami dengan cara *sirri*, istri pertamaku menyetujui akan tetapi ia tidak mau menandatangani. Adapun konsep adil dalam poligami adanya keseimbangan antara istri pertama dan kedua, tidak membedakan diantara keduanya. Saya melakukan poligami mungkin karena faktor ekonomi yang

[25] Katrum, *Wawancara*, Kranji, 10 April 2018.
[26] Muning, *Wawancara*, Kranji, 10 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menunjang. Awalnya saya tidak ada niatan untuk menikah kedua kalinya, akan tetapi saya di pertemukan dengan Zumaroh di Desa Tepanas Kranji. Waktu itu Zumaroh sebagai janda mempunyai satu anak perempuan. Cara memanajemen keluarga, pertama dengan bekal ilmu, maksudnya faham tentang tugas sebagai seorang suami itu apa, misalnya memberikan nafkah secara adil antara istri pertama dan kedua. Yang kedua usaha dengan berdoa meminta rahmat dan pertolongan Allah. Sikap saya terhadap istri pertama dan kedua sama, *alhamdulillah* tahun kemarin kami dapat umroh bersama kedua istriku. Kedua istriku saya buatkan warung kopi di wisata Brumbung[27] Dusun Tepanas Desa Kranji. Saya menggilir istri pertama dan keduaku terserah saya, karena rumah keduanya masih dalam satu desa.[28]

Berikut pernyataan ibu Darmiatun istri pertama bapak Tasrun:

> Saya menyetujui suamiku menikah lagi, akan tetapi saya tidak mau menandatangani untuk nikah resmi di pemerintah karena sulit di pengadilan (harus *riwa-riwi* ke kota, sedangkan urusan rumah juga banyak dan pergi ke sanapun memerlukan biaya), akhirnya suami saya nikah *sirri*. Cara mengatur keluarga dengan bersikap yang sama antara saya dan istri keduanya, suamiku membuatkan warung di wisata Brumbung, bahkan warung istri kedua berdekatan dengan warung saya. *Alhamdulillah* suamiku tidak mengenal musim *baratan* karena hasil dari warung juga lumayan.[29]

Adapun pernyataan ibu Zumaroh istri kedua bapak Tasrun mengatakan:

> Istri pertama suamiku menyetujui untuk di *wayoh*, akan tetapi dia tidak ingin menandatangani surat izin *wayoh*. Akhirnya jalan satu-satunya kami nikah *sirri* kepada kyai yang biasa menikahkan secara *sirri*. Iya mbak benar, sikap suamiku terhadapku sama saja dengan istri yang pertamanya, ya meskipun kadang menurutku ada yang berbeda. Saya sadar diri saja namanya juga manusia, tidak akan bisa sempurnah.

[27] Wisata Brumbung adalah wisata pemandian air hangat yang airnya mengalir dari gunung.
[28] Tasrun, *Wawancara*, Kranji, 12 April 2018.
[29] Darmiatun, *Wawancara*, Kranji, 12 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Istri pertama dan istri kedua di kasih modal untuk membuat warung di wisata Brumbung.[30]

8. Bapak H. Mat Yatim merupakan juragan nelayan *pukat ireng*. Saya berpoligami pada tahun 1998. Dengan istri pertama di karuniai 4 anak, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan, sedangkan istri kedua di karuniai seorang anak laki-laki. Berikut pernyataan dari bapak H. Mat Yatim:

> Poligami yaitu laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Saya melakukan poligami dengan cara *sirri*. Konsep adil dalam poligami menurut saya harus seimbang, maksudnya tidak membedakan antara istri pertama dan kedua. Saya memperlakukan kedua istriku sama saja, misal dalam hal nafkah, saya memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan keduanya. Saya melakukan poligami karena saya suka dengan Warsini ketika bertemu di warung kopi Desa Drajat. Cara mengatur keluarga yang mempunyai istri dua dengan adanya sikap menyadari diantara keduanya, kalau ada masalah antara saya dengan istri pertama atau saya dengan istri kedua saya musyawarahkan bersama, karena hal itu merupakan tanggung jawabku. Saya menggilir istri-istriku terserah saya, akan tetapi saya lebih sering ke istri yang kedua.[31]

Ibu Hj. Supi'ah adalah istri pertama dari bapak H. Mat Yatim, berikut pernyataan ibu Hj. Supi'ah:

> Pada saat saya mengetahui suamiku ingin menikah lagi, saya tidak merestui. Akan tetapi suamiku tetap melangsungkan pernikahan tersebut secara *sirri*. Ketika suamiku resmi menikah lagi, dia hampir tidak pernah ke rumahku. Dia tinggal dengan istri keduanya di Desa Drajat. Dia meninggalkanku dan anak-anakku, akan tetapi biaya hidup anak-anakku masih ditanggung oleh suamiku. Suamiku pulang ke rumah ketika ada acara anak-anak saja, seperti acara *procotan,* pernikahan anak terakhirku dan lain-lain.[32]

---

[30] Zumaroh, *Wawancara*, Kranji, 12 April 2018.
[31] Mat Yatim, *Wawancara*, Kranji, 13 April 2018.
[32] Supi'ah, *Wawancara*, Kranji, 13 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Warsini merupakan istri kedua dari bapak H. Mat Yatim, berikut pernyatan beliau:

> Istri pertama suamiku tidak merestui, akan tetapi kami tetap melangsungkan pernikahan secara *sirri*. Sehingga setelah kami sah secara *sirri*, suamiku tinggal bersamaku, ia tidak ke rumah istri pertamanya. Kata suamiku, istri pertamanya sudah tidak menerimanya lagi. Jadi pada saat itu suamiku hanya fokus kepadaku saja. Meskipun begitu, suamiku tetap memberikan nafkah kepada istri pertama dan anak-anaknya. *Alhamdulillah* suamiku tidak mengenal musim *baratan* karena selain sebagai juragan *pukat ireng*, suamiku memiliki usaha batu *kumbung*. Jadi ketika musim *baratan*, perahunya tidak melaut masih ada penghasilan dari usahanya tersebut.[33]

9. Bapak Djumain merupakan juragan perahu *purse seine*. Ia melakukan poligami pada tahun 1993. Dengan istri pertama ia tidak dikaruniai anak dan istri keduapun ia jg belum dikaruniai anak. Berikut ungkapan beliau:

> Poligami adalah mempunyai istri yang lebih dari satu. Saya melakukan poligami dengan cara *sirri* meskipun istri pertamaku mengizini. Alasan kenapa saya melakukan poligami secara *sirri* bukan karena istri tidak ingin menandatangani surat izin poligami, akan tetapi saya tidak ingin *ribet* dengan urusan yang harus pergi ke kota Lamongan. Saya menikah lagi karena istri pertamaku tidak dapat memiliki anak. Awalnya saya tidak ada niatan untuk menikah lagi, akan tetapi Allah mempertemukanku dengan Warni di kota Tuban ketika sedang membeli alat-alat perahu. Warni termasuk anak orang tidak punya. Dalam pikiranku, istri pertamaku tidak akan dapat memiliki anak, kalau saya menikah lagi kemungkinan akan memperoleh keturunan. Dari situ saya tertarik untuk poligami dan niat saya juga ingin menolong ekonomi Warni. Adil berarti bisa berbuat sesuai pada takarannya. Jadi sikap saya terhadap kedua istriku sama saja, kedua istriku saya kasih modal untuk membuka usaha. Sedangkan

[33] Warsini, *Wawancara*, Kranji, 13 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> cara mengatur keluarga saya sesuaikan dengan pemasukan, ketika ada uang ya di kasih kalau tidak ada ya tidak karena kedua istriku sudah memiliki usaha. Saya menggilir istri-istriku terserah, saya sesuaikan dengan keadaan.[34]

Ibu Rodliyah adalah istri pertama bapak Djumain, berikut pernyataan dari ibu Rodliyah:

> Ketika suamiku meminta izin untuk menikah lagi, saya hanya dapat pasrah dengan melihat keadaanku yang tidak akan dapat memiliki anak, sedangkan suami ingin memiliki anak. Namun, setelah menikah dengan mbak Warni, suamiku juga belum dikaruniai anak. Sikap suamiku terhadapku atau terhadap istri keduanya sama saja. Dia tidak membedakan dan kamipun sama-sama dikasih modal untuk membuat usaha. Usaha tersebut sebagai penunjang kebutuhan hidup ketika musim *baratan* tiba. Namanya juga orang melaut mbak, ketika perahunya beruntung sampai musim *baratan* pun masih dapat mencukupi kebutuhan, akan tetapi kalau nasib perahunya lagi tidak beruntung, meskipun tidak musim *baratan* pun tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.[35]

10. Bapak H. Syukri merupakan juragan *purse seine*. Ia mulai poligami pada tahun 2000. Istri pertama dikaruniai dua orang putra dan dua orang putri, sedangkan istri kedua dikaruniai seorang putra dan putri. Berikut pernyataan dari bapak H. Syukri:

> Poligami itu sama dengan *wayoh* (istrinya lebih dari satu). Poligami merupakan bahasa *ngetren*, sedangkan *wayoh* merupakan bahasa masyarakat. konsep adil dengan memberikan sesuatu secara seimbang. Contohnya ketika memberikan nafkah disesuaikan dengan kebutuhan si istri-istri. Saya melakukan poligami dengan cara *sirri* karena saya menikah secara diam-diam tidak memberitahukan istri pertamaku. Akan tetapi, pada akhirnya istri pertama

[34] Djuma'in, *Wawancara*, Kranji, 17 April 2018.
[35] Rodliyah, *Wawancara,* Kranji, 21 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengetahui juga. Saya melakukan poligami karena pada waktu itu ekonomi cukup dan saya dikenalkan oleh bapak Waras dengan anaknya. Bapak Waras ini merupakan *bela*[36] saya. Cara mengatur dengan bersikap sama kepada kedua istri. Namun, saya lebih sering di rumah *mbok tuo* (istri pertama) karena memang pekerjaan saya sebagai nelayan. Pada tahun 2017 saya menjadi ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) bagian Kecamatan Paciran, saya sudah tidak melaut lagi, perahu saya serahkan kepada orang kepercayaan.[37]

Ibu Hj. Marlin merupakan istri pertama dari bapak H. Syukri. Berikut pernyataan dari ibu Hj. Marlin:

> Awalnya saya tidak menyetujui pak haji menikah lagi mbak, akan tetapi pak haji sudah terlanjur menikahi dan istri keduanya mengandung. Jadi mau tidak mau saya harus menerima. Cara mengatur biasanya dengan memberikan nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan. sikap pak haji sama seperti sebelum menikah dengan Siti orang Babat Lamongan, istri kedua pak haji. Iya mengenal musim *baratan* mbak, namanya orang yang penghasilannya dari laut pasti mengalami musim *baratan*, akan tetapi pak haji ini perahunya banyak tidak hanya satu dan perahunya sering *along*. Jadi ketika musim *baratan* masih ada uang *celengan*. *Alhamdulillah* anak saya yang nomer satu namanya Istiqomah dan yang nomer empat namanya Bowo lulusan kedokteran. Anak yang nomer dua namanya Indra lulusan Bidan.[38]

C. Manajemen Poligami Keluarga Masyarakat Nelayan

Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang baik dalam

[36] Bela adalah orang yang ikut melaut di perahunya salah satu juragan.
[37] Syukri, *Wawancara*, Kranji, 29 April 2018.
[38] Marlin, *Wawancara*, Kranji, 27 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan tujuan pernikahan.[39] Sesuai dengan tujuannya maka pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang di dambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Setelah keluarga terbentuk, setiap individu pasti mempunyai cara untuk mengatur keluarganya. Begitu juga dengan para juragan nelayan yang melakukan poligami. Berikut pernyataan dari para juragan nelayan yang ada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

1. Menurut bapak H. Said keluarga sakinah adalah keluarga yang *ayem tentrem*, tidak ada permusuhan diantara istri satu dan istri kedua. Cara mengatur supaya keluarga sakinah dengan memberikan pengertian antara istri satu dan kedua. Kalau hal itu tidak dilakukan maka tidak akan bisa sakinah. Misalnya yang terjadi dalam keluargaku, saya tidak bisa merukunkan antara istri pertama dan kedua. Sehingga saya harus bisa mengimbangi antara kebutuhan keduanya. Ketika musim *baratan* tiba ini adalah hal yang paling sulit bagi ekonomi keluarga, biasanya saya hutang-hutang dulu, nanti kalau uangnya sudah ada baru di lunasi. Jadi faktor yang membuat keluarga sakinah itu bimbingan dan pengertian dari suami serta ekonomi yang cukup.[40]
2. Menurut bapak H. Kasui keluarga sakinah adalah keluarga yang hidupnya rukun. Cara mengatur supaya keluarga sakinah dengan cara berbuat adil antara istri pertama dan kedua. Adil dalam memberi nafkah lahir yang disesuaikan dengan kebutuhan. *Alhamdulillah* saya tidak

[39] Sayid Sābiq, *Fiqih Sunnah Juz 2*, (Kairo: Dār al-Fatḥ lil I'lāmi al-Arabī, 1990), 5.
[40] Sa'id, *Wawancara*, Kranji, 6 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenal musim *baratan* karena perahu *purse seine* sering *along*, jadi meskipun musim *baratan* tiba masih ada uang tabungan dan istri kedua juga saya buatkan toko di rumahnya. Faktor yang membuat keluarga sakinah yaitu ekonomi yang cukup dan seorang suami yang bisa mengerti keinginan istrinya.[41]

3. Menurut bapak H. Kasdani sakinah merupakan keluarga yang *ayem tentrem* dan damai. Cara mengatur keluarga supaya sakinah seharusnya dengan cara menyatukan antara istri pertama dan kedua, namun hal ini tidak akan bisa. Sulit untuk menyatukan keduanya. Kalau hal ini tidak sulit, saya juga tidak akan nikah secara *sirri* mbak. Dan dengan berlaku adil diantara keduanya, supaya tidak ada kecemburuan. Adil disini berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir mbak, kalau nafkah batin itu beda lagi, kayaknya belum bisa dikatakan adil, namanya juga manusia mbak. Ketika musim *baratan* tiba, meskipun uang pas-pasan saya usahakan sama dalam hal membagi nafkah materi. Saya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Faktor yang dapat membuat sakinah yaitu suami bisa berbuat adil, maksudnya tidak membedakan antara istri pertama dan kedua, keduanya harus dikasih sayangi.[42]
4. Menurut bapak H. Mukhtar keluarga sakinah adalah keluarga yang hidupnya rukun dan saling mengasihi. Cara mengatur keluarga supaya sakinah dengan menyatukan antara kedua istri. *Alhamdulillah* tidak mengenal musim *baratan* karena penghasilan dari laut cukup untuk biaya

[41] Kasui, *Wawancara*, Kranji, 6 April 2018.
[42] Kasdani, *Wawancara*, Kranji, 6 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah adalah adanya rasa tanggung jawab antara masing-masing orang yang bersangkutan.[43]

5. Menurut bapak Kasban keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan rukun. Cara mengatur supaya sakinah dengan berbuat adil antara istri pertama dan kedua, serta adanya pengertian diantara keduanya. Ketika musim *baratan* sebelum istri kedua saya buatkan rumah sendiri, ia saya *boyong* ke rumah istri pertama untuk menghemat pengeluaran karena masih ngontrak. Jadi kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab istri pertama. Faktor yang membuat sakinah yaitu adanya ekonomi yang cukup dan adanya pengertian dari masing-masing keluarga.[44]
6. Menurut bapak Katrum keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, *ayem tentrem* tanpa ada permusuhan. Cara mengatur dengan memberi pengarahan atau nasehat kepada istri pertama dan kedua. Ketika musim baratan, saya terapkan sistem saling menyadari antara keduanya dan harus saling *teriman*. Faktor supaya sakinah adanya sifat saling mengalah diantara istri pertama dan kedua dan adanya kesadaran diantara keduanya.[45]
7. Menurut bapak Tasrun keluarga sakinah adalah keluarga yang hidupnya rukun, tenang dan damai. Cara mengatur agar keluarga sakinah dengan memberikan bekal ilmu, maksudnya memberi pemahaman tentang tugas masing-masing, baik itu tugas istri pertama maupun istri kedua dan saling

[43] Mukhtar, *Wawancara*, Kranji, 8 April 2018.
[44] Kasban, *Wawancara*, Kranji, 9 April 2018.
[45] Katrum, *Wawancara*, Kranji, 10 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian diantara keduanya. *Alhamdulillah* tidak mengenal musim *baratan* karena istri pertama dan kedua mempunyai warung kopi. Jadi ketika musim *baratan* tiba, masalah keuangan masih bisa diatur. Faktor keluarga sakinah dengan adanya sifat *teriman ing pandom* dan ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup.[46]

8. Menurut bapak H. Mat Yatim keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup rukun dan tentram, tidak ada permusuhan dalam keluarga. Cara mengatur agar sakinah dengan hidup sederhana, sedikit banyak penghasilan di nikmati dan di syukuri. Selain itu juga harus ada saling mengerti tugas masing-masing anggota keluarga. *Alhamdulillah* tidak mengenal musim *baratan*, karena selain dari penghasilan laut, saya mempunyai usaha batu *kumbung*. Faktor sakinah dengan tidak melihat tetangga yang berada diatasnya. Kalau melihat tetangga yang lebih kaya dan mengikuti gaya hidupnya maka hati tidak akan tentram.[47]
9. Menurut bapak Djumain keluarga sakinah adalah keluarga yang *ayem tentrem*, tidak ada permusuhan dalam keluarga. Cara mengatur supaya sakinah dengan adanya kesabaran diantara keduanya, apalagi kedua istriku masing-masing sudah dikasih modal buat usaha. Ketika musim *baratan*, semua kebutuhan hidup tergantung pada penghasilan usaha istri-istriku. Faktor yang membuat sakinah dengan adanya ekonomi yang mapan dan ada kesabaran antara istri pertama dan kedua.[48]

---

[46] Tasrun, *Wawancara*, Kranji, 12 April 2018.
[47] Mat Yatim, *Wawancara*, Kranji, 13 April 2018.
[48] Djumain, *Wawancara*, Kranji, 17 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Menurut bapak H. Syukri keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya tidak ada permusuhan, keluarga yang hidupnya rukun. Cara mengatur dengan mengasihi diantara keduanya dan memberikan pengertian, supaya tidak terjadi perselisihan. Tidak menyakiti perasaan dan memahami keinginan keduanya. *Alhamdulillah* tidak mengenal musim *baratan* karena perahunya sering *along*. Faktor sakinah adanya ekonomi cukup dan saling mengasihi diantara keduanya.[49]

[49] Syukri, *Wawancara*, Kranji, 29 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERILAKU DAN MANAJEMEN POLIGAMI MASYARAKAT NELAYAN

A. Analisis Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan

Pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Indonesia adalah azas monogami, yaitu seorang suami yang hanya untuk seorang istri.[1] Namun apabila seorang suami ingin memiliki istri lagi, maka bagi seorang suami tersebut wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat 1) dan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. *Kedua,* istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga,* istri tidak dapat melahirkan keturunan.[2]

Namun, pada realitasnya banyak diantara pelaku poligami yang mengaku melakukan praktek poligami tanpa ada dan disertai izin dari Pengadilan Agama. Baik karena tindak poligaminya tidak ingin diketahui oleh banyak pihak ataupun karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang di Indonesia.

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 6.
[2] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut tabel perilaku poligami masyarakat nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

No	Informan	Prosedur Poligami	Motivasi Poligami
1.	H. Sa'id	Nikah *sirri*, meminta izin istri tidak merestui.	Ada rasa dengan ibu Khosidah (istri kedua) ketika melaut di Jepara.
2.	H. Kasui	Nikah *sirri*, meminta izin istri tidak merestui.	Membantu janda yang suaminya ikut melaut di perahunya meninggal dan kasihan kepada anaknya.
3.	H. Kasdani	Nikah *sirri*, anak dan istri tidak menyetujui.	Menolong wanita yang ditelantarkan oleh suaminya karena tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta anak-anaknya.
4.	H. Mukhtar	Nikah *sirri*, diam-diam tidak memberitahukan kepada istri pertama	Ada rasa suka terhadap wanita tersebut dan keinginan menolong ekonomi keluarganya.
5.	Kasban	Resmi (nikah yang mendapatkan izin dari pengadilan).	Ada rasa dengan janda anak satu. Merasa hal tersebut adalah takdir.
6.	Katrum	Nikah *sirri*, tidak mendapatkan izin.	Ada rasa dengan janda ketika bertemu di warung kopi.
7.	Tasrun	Nikah *sirri*, istri pertama menyetujui akan tetapi tidak	Faktor ekonomi yang cukup dan mungkin sudah takdir. (nikah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		mau repot dengan urusan izin poligami.	seorang janda anak satu)
8.	H. Mat Yatim	Nikah *sirri*, istri tidak merestui.	Rasa suka dan ekonomi cukup.
9.	Djumain	Nikah *sirri*, malas mengurus surat izin poligami.	Ingin memiliki keturunan dan menolong ekonomi.
10.	H. Syukri	Nikah *sirri*, diam-diam tidak memberitahukan istri pertama.	Rasa suka dan ekonomi cukup

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa tindakan perilaku poligami masyarakat nelayan, yaitu para juragan nelayan Desa Kranji, diantaranya adalah menikah secara *sirri* karena menolong ekonomi dan adapula yang karena tidak memiliki keturunan. Jika ditinjau dari prespektif tindakan sosial Weber maka tindakan tersebut termasuk dari tindakan sosial yang bertujuan (*Zweek Rational*). Yang mana tindakan itu mempertimbangkan kesesuaian cara yang akan digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Hal demikian dapat terlihat dari ungkapan para informan yang memutuskan menikah secara *sirri* (istri pertama tidak merestui) dengan tujuan untuk menolong ekonomi wanita tersebut dan secara *sirri* (malas mengurus surat izin poligami, karena menganggap sulit) dengan tujuan ingin memperoleh keturunan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa poligami diperbolehkan untuk memecahkan berbagai masalah hidup yang dialami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kaum perempuan. Begitu juga yang terjadi pada juragan nelayan yang berpoligami dengan tujuan ingin memiliki keturunan karena istri pertamanya tidak dapat melahirkan. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang ada dalam hukum Islam yang secara prinsip tidak melarang poligami, tetapi juga memerintahkan poligami. Artinya poligami merupakan jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu rumah tangga.[3] Walaupun hukum Islam membolehkan untuk berpoligami, bagi orang yang ingin melakukan poligami diwajibkan untuk izin ke Pengadilan, karena berpoligami sangat menyangkut eksistensi sebuah perkawinan dalam pengakuan hukum negara.

Adapun nilai-nilai filosofi yang diusung ketentuan Undang-Undang yang mengharuskan adanya izin berpoligami adalah:[4]

a. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
b. Tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan tersebut.
c. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari.

---

[3] Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Salīm, *Şahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 337.
[4] Reza Fitra Ardhian, ”Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, Jurnal Privat Law, Vol. III, No. 2, (2015), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan bagi para juragan yang menikah secara *sirri* karena membantu janda yang mempunyai anak masih kecil. Jika ditinjau dari prespektif tindakan sosial Weber maka tindakan tersebut termasuk dari tindakan sosial yang memiliki nilai (*Wert Rational*). Yang mana tindakan tersebut mengandung nilai keagamaan, yaitu mendapat pahala dengan membantu merawat anak yatim dari seorang janda tersebut. Allah berfirman dalam surat al-Nisā' ayat 2-3:

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ
إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ
فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا
تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (1). Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (2).[5]

[5] QS. al-Nisā' (4): 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab turunya ayat tersebut menurut Bukhāri, Abū Dawud, Nasā'ī dan Tirmidhi dari Urwah bin Zubaīr, bahwa ia bertanya kepada Aishah, istri Nabi Saw. tentang ayat ini, lalu jawabnya: "Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya anak perempuan yatim yang ada dibawah asuhan walinya punya harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya, dan hartanya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim ini senang kepadanya dan ingin menjadikan perempuan yatim ini sebagai istrinya, akan tetapi tidak mau memberi maskawin kepadanya dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang mengawini mereka kecuali kalau mau berlaku adil dan memberikan maskawin yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka disuruh kawin dengan perempuan-perempuan lain yang disenangi.[6]

Urwah berkata bahwa Aishah mengatakan: kemudian orang-orang bertanya kepada Rasulullah setelah ayat ini turun tentang kawin dengan anak-anak perempuan yatim yang ada dalam asuhannya. Maka turunlah surat al-Nisā' ayat 127.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى
ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن

[6] Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Juz 2* (Kairo: Dār al-Fatḥ li I'lāmi al-Arabī, 1990), 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.[7]

Adapun menurut Syahrur tentang ayat poligami diatas kalau dilihat dari batasan kualitas adalah apakah istri kedua dan seterusnya adalah perempuan janda atau perawan. Jika janda, apakah janda yang mempunyai anak atau tanpa anak?. Jika kita hanya memahami dari sisi kuantitas dan mengabaikan sisi kualitas, bagaimana kita dapat menjelaskan hubungan redaksi ayat yang berbentuk "jawaban atas persyaratan" yang disebut sebelumnya. Bagaimana memahami pola kalimat *jawab al-syarti* antara ayat *fankihū mā ṭāba lakum min al-nisā...* dengan ayat *wain khiftum alla tuqsitu fil yatāmā*. Dalam konteks ini, kita harus menghubungkan antara redaksi syarat dengan redaksi jawaban syarat tersebut, sehingga pemahaman yang diperoleh adalah sebagai berikut: ayat ini tidak menyebut kualitas bagi istri pertama, sehingga terbuka apakah ia seorang perawan, janda dengan anak atau tanpa anak.[8]

[7] QS. al-Nisā' (4): 127.
[8] Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar terjadi keserasian antara redaksi jawaban syarat "*fankihū...*" dan redaksi syaratnya yaitu keadilan kepada anak yatim, ayat ini harus dipahami sebagai ayat yang sedang membicarakan "para janda dari anak-anak yatim". Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberikan kelonggaran dari segi kuantitas hingga empat istri, tetapi menetapkan persyaratan bagi istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang perempuan janda yang memiliki anak. Sebagai konsekuensinya, seorang laki-laki yang menikahi janda ini harus memelihara anak-anak yatim yang ikut bersamanya sebagaimana ia memelihara dan mendidik anak-anaknya sendiri. Dalam keadaan demikian berlakulah ayat Allah surat al-Nisā' ayat 6 kepada sang suami.

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).[9]

[9] QS. al-Nisā' (4): 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian bagi para juragan yang menikah secara *sirri* atau resmi karena ada rasa pada seseorang, maka hal tersebut termasuk dalam tindakan yang mengandung emosional (*Affectual Rational*). Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa poligami diperbolehkan untuk mengatasi masalah-masalah rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan dengan poligami, karena ditakutkan akan terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga yang mengakibatkan suami berbuat zina. Sebagaimana yang diungkapkan sebagian juragan nelayan, awalnya mereka tidak ada niatan untuk menikah lagi. Akan tetapi mereka bertemu kemudian ada getaran rasa dan mereka menganggap hal tersebut adalah takdir.

Perlu diketahui bahwa masalah pencatatan perkawinan memang belum disinggung dalam kitab-kitab fikih. Hal tersebut boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab fikih itu ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan relatif kecil. Pengaturan pencatatan perkawinan ini merupakan langkah antisipatif dari negara (pemerintah) untuk mengatasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama kaum perempuan.[10] Hal ini sejalan dengan kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة[11].

Artinya: Tindakan pemimpin/pemerintah untuk rakyatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

[10] Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 108.
[11] Abī al-Hārith al-Ghuzzī, *al-Wajīz fī Īḍahi Qowāidi al-Fiqhi al-Kulliyah* (Beirut: Lebanon, 2002), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jelaslah bahwa pengaturan tentang pencatatan perkawinan didasarkan atas asas kemaslahatan melalui metode *maslahah mursalah*. Pengaturan pencatatan perkawinan dinilai dapat mendatangkan maslahah, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Jika suatu saat mereka menghadapi kenyataan ditelantarkan oleh suami atau ayahnya, jika tidak ada salinan akta nikah, istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya atau ayahnya karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan akta nikah, upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya ditelantarkan.[12] Maka sangat jelas nilai maslahah dari pencatatan perkawinan tersebut.

Pentingnya pencatatan pernikahan juga didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 282.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[13]

Pada ayat diatas, pencatatan kontrak utang piutang saja sudah disyari'atkan. Dengan demikian, disini sangat tepat digunakan *qiyas aulawi*. Bahwasannya jika ditinjau dari berbagai segi, perkawinan yang oleh al-Quran disebut sebagai perjanjian suci (*mithāqan ghalīḍan*) jauh

[12] Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 211.
[13] QS. al-Baqarah (2): 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih penting untuk diutamakan pencatatannya.[14] Pada uraian tersebut, tampak bahwa secara epistemologis, pencatatan pernikahan sebagai upaya pembaruan hukum Islam yang diakomodir dalam KHI juga didasarkan atas kemaslahatan dan dapat dikaji melalui *qiyas aulawi*. Masalah pernikahan dianggap lebih urgen dari pada jual beli yang dalam prosesnya diperintahkan oleh al-Quran untuk dicatat. Maka sudah seharusnya jika pernikahan juga dicatat dengan mengingat dampak yang akan dimunculkannya dikemudian hari meskipun hal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Quran. Hal ini relevan juga dengan metode penetapan hukum *sadd al-dharīah* yang telah dirumuskan oleh ulama ushul. Bahwasannya melalui pencatatan pernikahan akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian menurut fatwa MUI pernikahan dibawah tangan (pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih hukum Islam, namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan) hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, tetapi haram jika terdapat madharat.[15] Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

لضرر ولضرار.[16]

Artinya: Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.

---

[14] Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*...., 110-111.
[15] Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.
[16] Abī al-Hārith al-Ghuzzī, *al-Wajīz fī Īḍahi Qowāidi al-Fiqhi al-Kulliyah*, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun sebagian masyarakat menganggap nikah *sirri* semacam ini dianggap lebih baik dari pada perzinaan, namun kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah *sirri* tampak lebih banyak menimbulkan kemadharatan dari pada manfaatnya. Sehingga pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharat (*saddan li al-dharī'ah*).

درْؤ لْفسلاد قدم لى لجْب لْصلاح[17]

Di dalam agama Islam telah dianjurkan bahwa setiap orang hendaknya melaksanakan ajaran al-Quran dan hadis serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Allah berfirman dalam surat al-Nisā' ayat 59.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.[18]

Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, sebab jika melihat dari satu

[17] Abī al-Hārith al-Ghuzzī, *al-Wajīz fī Īḍahi Qowāidi al-Fiqhi al-Kulliyah*, 265.
[18] QS. al-Nisā' (4): 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek saja maka akan pincang. Adapun hukum Islam yang tertuang dalam Undang-Undang mengandung ketiga aspek tersebut.[19]

Dari ketiga teori Max Weber tentang perilaku poligami masyarakat nelayan khususnya para juragan nelayan, peneliti menyimpulkan bahwa perilaku poligami juragan nelayan secara tidak langsung mengarah kepada nafsu seksual atau kebutuhan biologis. Sehingga mereka melakukan poligami untuk menyalurkan kebutuhan akan seks yang harus terpenuhi dan adanya kemapanan dalam ekonomi yang menjadi faktor utama para juragan untuk melakukan poligami. Meskipun begitu ada sebagian juragan yang tidak berdasarkan nafsu seksual, melainkan ingin membantu wanita tersebut.

2. Keadilan dalam Poligami Masyarakat Nelayan

Syarat adil dalam hukum diperbolehkannya poligami mendapatkan perhatian yang sangat besar dari syari'at. Terbukti dari redaksi surat al-Nisā' ayat 3 terdapat dua kali penekanan bagi seorang laki-laki yang memang merasa yakin atau menduga keras ia tidak akan mampu berlaku adil, maka ia tidak diperkenankan oleh ayat tersebut untuk melakukan poligami. Sekalipun secara konteksnya ungkapan pertama dari syarat adil pada ayat tersebut ditujukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka, akan tetapi karena redaksinya bersifat umum dan kenyataan sejak masa nabi Muhammad Saw. dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak

[19] Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus melibatkan Masyarakat* (Jakarta: al-Hikmah dan Binbapera Islam, 1996), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara anak yatim pun berpoligami, maka aplikasi ayat tersebut tidak hanya bagi pemelihara anak-anak yatim saja.

Bahkan ancaman terhadap suami-suami yang ternyata tidak berlaku adil ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.[20]

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. Nabi Muhammad Saw. bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR. Abu Daud)

Seberat apapun ancaman bagi orang yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya, Islam tetap membuat batasan dalam kriteria adil tersebut. Bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam hukum kebolehan berpoligami adalah adil yang bersifat material yang memang dapat diukur. Karena kecenderungan yang dimaksud oleh hadis diatas adalah kecenderungan secara lahiriah, bukanlah suatu kecenderungan secara mutlak yang berarti juga mencakup kecenderungan hati atau perasaan. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam al-Quran surat al-Nisā' ayat 129:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

[20] Imām Abū Daud, *Sunan Abū Daud juz 6*, al-Maktabah al-Shāmilah, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[21]

Ayat ini mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat tercapai itu adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia. Nabi Muhammad Saw. sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh istri beliau, Aisyah ra., berlaku adil terhadap istri-istri beliau yang lain, tetapi dalam saat yang sama beliau mengakui dengan mengadu kepada Allah bahwa:

عنْ عائشة رضاي الله عنْها قالتْ: كان رسول الله صلى الله عليْه وسلم يقسم في عدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.[22]

Artinya: Dari sayyidah Aisyah ra. Berkata: Rasulullah menggilir istri-istrinya serta berlaku adil kepada mereka, dan beliau berdoa: Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku. Maka janganlah tuntut aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku.

Kemudian selanjutnya, ada beberapa pandangan yang tampaknya dapat sedikit kita bahas dalam topik poligami ini. Setelah kita akui bahwasannya keadilan yang dimaksud syara' tersebut adalah keadilan secara lahiriah (material), para ulama juga memberikan rumusan tentang batasan-batasan yang masih dalam kategori keadilan material. Secara umum para ulama, utamanya ulama fikih klasik berpandangan

[21] QS. al-Nisā' (4): 129.
[22] Ibn Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*, al-Maktabah al-Shāmilah, 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa keadilan material tersebut adalah mencakup dua aspek, yaitu *nafkah lahiriah* dan *qasam* (menggilir). Sebagaimana di antaranya pernyataan dari Muhammad Ibn Ismāīl al-Şan'ānī:

وقد قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل (والمراد الميل في القسم والإنفاق).[23]

Adapun nafkah sendiri meliputi: tempat tinggal (*maskān*), biaya hidup (*nafaqoh*) dan pakaian (*kiswa*).[24] Dalam hal ini para informan berusaha memberikan nafkah yang sama, maksudnya nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari istri. Meskipun ada sebagian istri juragan yang merasa suaminya belum adil dalam hal memberikan nafkah materi. Sedangkan dalam hal bergilir para informan berbeda-beda karena disesuaikan dengan tempat tinggal antara istri pertama dan kedua serta keadaan yang menuntut mereka untuk mengurus perahunya.

B. Analisis Manajemen Poligami Masyarakat Nelayan

Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap orang yang membangun rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran Islam bahwa tujuan perkawinan yang pertama adalah membangun keluarga yang bahagia, rukun, damai, tentram dan sejahtera. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya manajemen yang baik dari masing-masing keluarga. Berikut tabel konsep manajemen poligami masyarakat nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan:

[23] Muhammad Ibn Ismāīl al-Şan'ānī, *Subul al-Salām juz 3*, al-Maktabah al-Shāmilah, 162.
[24] Syekh Abū Bakar Shaţa al-Dimyaţiy, *I'ānatu al-Ţalibīn Juz 3* (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Informan	Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah	Musim *Baratan*	Faktor Sakinah
1.	H. Sa'id	Memberikan pengertian antara istri pertama dan kedua. Dapat mengimbangi diantara keduanya.	Hutang-hutang dulu, nanti kalau sudah ada baru dilunasi	Bimbingan dan pengertian dari suami serta ekonomi yang cukup
2.	H. Kasui	Berbuat adil antara istri pertama dan kedua. Adil dalam memberikan nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing istri.	Tidak mengenal karena perahunya sering *along* dan istri kedua memiliki toko.	Seorang suami yang dapat mengerti keinginan istri-istrinya dan ekonomi yang cukup
3.	H. Kasdani	Menyatukan antara kedua istri dan berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir supaya tidak ada kecemburuan.	Diusahakan sama meskipun uang pas-pasan.	Suami berbuat adil, tidak membedakan antara istri pertama dan kedua, keduanya disayangi.
4.	H. Mukhtar	Menyatukan kedua istri.	Tidak mengenal, karena perahunya sering *along*.	Rasa tanggung jawab antara masing-masing orang yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Kasban	Berbuat adil antara istri pertama dan kedua, serta adanya pengertian diantara keduanya.	Sebelum istri kedua mempunyai rumah, dibawa ke rumah istri pertama	Ekonomi yang cukup, adanya pengertian dari masing-masing keluarga.
6.	Katrum	Memberikan pengarahan atau nasehat kepada istri pertama dan kedua.	Saling menyadari dan teriman.	Sifat saling mengalah dan saling menyadari diantara keduanya.
7.	Tasrun	Memberikan bekal ilmu, dengan memberikan pemahaman tentang tugas masing-masing dan adanya saling pengertian diantara keduanya.	Tidak mengenal, karena ada penghasilan lain.	Sifat *triman ing pandom* dan ekonomi yang memenuhi kebutuhan.
8.	H. Mat Yatim	Hidup sederhana, sedikit banyak penghasilan dinikmati dan disyukuri. Saling mengerti tugas masing-masing.	Tidak mengenal, karena ada penghasilan lain.	Tidak melihat tetangga yang berada diatasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9.	Djumain	Adanya kesabaran diantara keduanya.	Semua kebutuhan hidup tergantung pada penghasilan usaha kedua istri.	Ekonomi yang mapan, kesabaran antara istri pertama dan kedua.
10.	H. Syukri	Mengasihi diantara keduanya dan memberikan pengertian.	Tidak mengenal, karena perahunya sering *along*.	Ekonomi cukup dan saling mengasihi diantara keduanya.

Perlu diketahui bahwa penghasilan masyarakat nelayan berdasarkan hasil dari laut, yang mana bagi para nelayan mengenal adanya musim *baratan*. Sebagaimana yang dialami sebagian informan, ketika musim tersebut tiba tidak ada para nelayan yang melaut, sehingga banyak dari para nelayan yang beralih profesi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga yang dirasakan oleh juragan nelayan yang mempunyai istri lebih dari satu, mereka merasa kesulitan kalau hanya mengandalkan penghasilan dari laut, jadi tak jarang kalau para nelayan yang berpoligami menambah usaha lain dan ada pula yang memberikan modal usaha kepada istri-istrinya untuk menopang kehidupan sehari-hari. Menurut informan berani menikah berarti berani bertanggung jawab, apalagi sebagai seorang suami yang merupakan pemimpin keluarga. Allah berfirman dalam surat al-Nisā' ayat 34:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ
مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ
أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[25]

Ayat tersebut dipahami oleh masyarakat nelayan bahwa tanggung jawab semuanya ada disuami dan seorang istri membantunya dalam menjalankan roda kehidupan dalam berumah tangga, sehingga dapat menggapai kebahagiaan serta ketentraman dalam keluarganya yaitu menuju keluarga sakinah. Untuk mencapai sakinah tersebut para juragan yang berpoligami mempunyai cara tersendiri dalam mengatur keluarganya. Cara tersebut berbeda-beda dalam penyelesaiannya karena problem dari masing-masing keluarga tidak sama. Mulai dari menyatukan antara istri pertama dengan istri keduanya. Berusaha berbuat seimbang dengan istri-istrinya. memberikan pemahaman tentang tugas masing-masing sebagai seorang istri. Memberikan pengertian serta adanya kesabaran diantara keduanya.

[25] QS. al-Nisā' (4): 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam berkeluarga terdapat beberapa hal yang perlu di pahami dalam pembentukan keluarga sakinah, yaitu:[26]

1. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami.

   Adapun yang termasuk kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberi nafkah, maksudnya menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari pernikahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

   وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

   Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.[27]

   Maksud dari ayat tersebut adalah pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at tanpa berlebihan, tidak pula kurang.[28] Kewajiban memberi nafkah ini hendaknya dipenuhi oleh seorang suami. Seberapapun kecilnya nafkah yang diberikan namun itu sudah merupakan usaha yang terpuji. Karena seorang tidak mungkin akan diberatkan oleh perintah Allah bahkan menempatkan istrinya pada tempat tinggal yang baik, yakni tempat tinggal yang sama dengan tempat tinggal yang ia tempati. Tidak benar

[26] Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 55.
[27] QS. al-Baqarah (2): 233.
[28] Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah juz 2*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang suami memberikan tempat tinggal istrinya ditempat ia sendiri tidak suka menempatinya. Sebagaimana firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[29]

Islam mewajibkan suami berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Islam menekankan kaum pria untuk memberikan nafkah kepada istri mengandung hikmah yang mulia yakni Islam benar-benar mengangkat martabat wanita agar jangan *montang-manting* bekerja keras mencari nafkah untuk kepentingan rumah tangganya dan bukan berarti istri tidak diperbolehkan mencari nafkah. Boleh saja sang istri membantu kewajiban sang suami dalam hal mencari nafkah. Semua itu dapat terselenggara dengan baik atas dasar musyawarah.

[29] QS. al-Ţalaq (65): 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri.

Wanita yang sudah bersuami harus menyadari bahwa ia kini tidak lepas bebas seperti kanak-kanak lagi, tetapi sudah mempunyai suami dan sudah berumah tangga yang harus diurus, dilayani dan diselamatkan. Ia harus tahu benar bahwa suamilah yang memimpin istri bukan istri yang memimpin suami. Adapun kewajiban istri kepada suami yaitu mentaati suami, menggauli suaminya dengan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan, tinggal di tempat kediaman yang disediakan oleh suami dan menjaga harta suami.[30]

[30] Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah juz 2,* 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan (Studi tentang Manajemen Keluarga Poligami dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterkaitan perilaku poligami masyarakat nelayan dalam hukum Islam jika ditinjau dari prespektif tindakan sosial Max Weber terdapat tiga teori: (1) *Zweek Rational* (tindakan yang bertujuan), yang mana juragan berpoligami secara *sirri* dengan tujuan ingin menolong ekonomi dan ada juga yang ingin memperoleh keturunan. (2) *Wert Rational* (tindakan yang mengandung nilai keagamaan), juragan menikahi seorang janda dengan niat merawat anak yatim. (3) *Affectual Rational* (tindakan yang mengandung emosional), juragan menikah lagi karena ada rasa pada seseorang dan beranggapan hal tersebut adalah takdir. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa poligami diperbolehkan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan dengan poligami, namun dalam hukum Islam bagi orang yang ingin melakukan poligami diwajibkan untuk izin ke Pengadilan, karena berpoligami sangat menyangkut eksistensi sebuah pernikahan dalam pengakuan hukum negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mencapai sakinah para juragan mempunyai cara tersendiri dalam mengatur keluarganya. Dari penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa cara para juragan untuk mengatur supaya keluarganya sakinah yaitu dengan cara menyatukan antara kedua istri, berusaha berbuat seimbang dengan istri pertama dan kedua dan memberikan pemahaman tentang tugas masing-masing sebagai seorang istri. Adapun faktor yang membuat keluarga sakinah adalah adanya ekonomi yang cukup dan adanya saling pengertian diantara istri pertama dan kedua.

B. Saran

1. Bagi kepala Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau Pengadilan Agama agar melakukan sosialisasi tentang peraturan perkawinan poligami, baik dari segi persyaratan, prosedur dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan poligami yang tidak mengajukan izin poligami melalui Pengadilan Agama.
2. Bagi pelaku poligami yaitu juragan nelayan diharapkan untuk lebih mengenal tentang hukum perkawinan poligami di Indonesia sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan memahami akibat hukum yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur poligami.
3. Bagi masyarakat apabila ingin melakukan poligami hendaknya melakukan secara legal (sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan poligami), agar hak-hak yang berhubungan dengan hukum dapat diperoleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Sofyan. "Eskalasi Poligami: Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang", Tesis. Malang: UIN-Malang, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Asrofi dan M. Thohir. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

Asni. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Asqalānī (al), Ibn Hajar. *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*, al-Maktabah al-Shāmilah.

Aulawi, Wasit. *Pernikahan Harus melibatkan Masyarakat*, Jakarta: al-Hikmah dan Binbapera Islam, 1996.

Daud, Imām Abū. *Sunan Abū Daud juz 6*, al-Maktabah al-Shāmilah.

Dimyaţiys (al), Syekh Abū Bakar Shaţa. *I'ānatu al-Ţalibīn Juz 3*, Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2009.

Fathony, Alvan. "Perilaku Poligami Kiai Masyurat: Studi Model Mu'asyarah Poligami Kiai Masyurat Dalam Membina Keluarga Sakinah", Tesis, Malang: UIN-Malang, 2012.

Fitra Ardhian, Reza. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", Jurnal Privat Law, Vol. III, No. 2, 2015.

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Garvey, James. *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana, 2006.

Ghuzzī (al), Abī al-Hārith. *al-Wajīz fī Īḍahi Qowāidi al-Fiqhi al-Kulliyah*, Beirut: Lebanon, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

Ismatulloh, A. M. " Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-Qur'an: Prespektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya", *Mazahib*, Vol. XIV No. 1, Juni,2015.

Kamāl bin al-Sayyid Sālim, Abū Mālik. *Şahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Kholis, M. Anas. "Regulasi Poligami dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang", Tesis, Malang: UIN-Malang, 2012.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Marzuki. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak IKAPI, 2013.

Mubarok, Ahmad. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006.

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.

Mustofa, Agus. *Poligami yuuk*, Surabaya: Padma Press, 2010.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Rafie Baihaqy, Ahmad. *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010.

Ritzer, George. *Sosiology: a Multiple Paradigm Science,* Terj. Alimandan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Retoliah. "Perempuan dalam Manajemen Keluarga Sakinah", *MUSAWA*, Vol.7 No. 1, Juni, 2015.

Roehmaniyah, Inayah. "Poligami atau Monogami: Menggagas Penafsiran Asghar Ali Engineer terhadap Quran Surat al-Nisa", Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis, Vol. 2, No. 1, 2001.

Rofiq, Ahmad. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sābiq, Sayid. *Fiqih Sunnah Juz 2*, Kairo: Dār al-Fatḥ lil I'lāmi al-Arabī, 1990.

Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Sayuti, Husein. *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989.

Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Haji Masagung, 1981.

Siahan, Hotman M. *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sukanto, Soerjono. *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

_____, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Soelaeman. *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994.

Şan'ānī (al), Muhammad Ibn Ismāīl. *Subul al-Salām juz 3*, al-Maktabah al-Shāmilah.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an: Kado Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sha'rāwī (al), Syaikh Mutawallī. *Fikih Perempuan Muslimah*, Terj. Yessi H.M. Basyaruddin, Jakarta: Amzah, 2003.

Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syuaisyi', Hafizh Ali. *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Taman dan Aniq Farida, Muslich. *30 Pilar Keluarga Samara*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Usāmah bin Muhammad al-Jammāl, Abū Ubaidah. *Şahih Fiqih Wanita*, Terj. Arif Rahman Hakim, Solo: Insan Kamil, 2010.

Vidianto, Andri. "Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin: Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang", Tesis, Malang: UIN-Malang, 2015.

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

Yuwono, Trisno dan Pius Abdullah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arkola, 1994.

Zakāriyah al-Anşari, Abī Yahyā. *Fatḥ ar-Rahmān*. Beirut: Dār al-Qurān al-Karīm, 1983.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.

Data Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

Data Rukun Nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id